PERSPEKTIF KIAI KRAPYAK MENGENAI WALI NIKAH DALAM PANDANGAN ABU HANIFAH

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG HUKUM ISLAM

OLEH:

SU'UDI AL-ASHARI
NIM. 04 350 003

PEMBIMBING:

Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Dalam pernikahan wali merupakan hal yang urgen. Wali menurut mayoritas mazhab merupakan rukun sahnya perkawinan. Namun berbeda dengan mazhab Hanafi yang menganggap absah pernikahan tanpa wali. Pandangan Hanafi pun didukung dengan dalil-dalil baik, dari Qur'an maupun hadis. Untuk mengetahui pandangan ini, penyusun tertarik untuk meneliti pandangan kiai pesantren Krapyak tentang wali nikah. Kedudukan kiai di samping sebagai pemberi pengajaran kepada santri di pesantren, ia juga tidak luput dijadikan masyarakt sebagai tempat menyelesaikan masalah dalam kehidupan keseharianya, tidak terkecuali masalah wali dalam pernikahan. Berangkat dari itu, penyusun tertarik untuk meneliti "Bagaimana pendapat kiai Krapyak terhadap pandangan Mazhab Hanafi tentang sah menikah tanpa wali"?

Penelitian ini merupakan studi tokoh yang membahas tentang wali nikah dalam perkawinan. Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang kemudian difokuskan pada informan sebagai sumber yang memberikan informasi tentang pendapatnya terhadap pandangan Mazhab Hanafi mengenai wali nikah. Setelah data terkumpul, kemudian direduksi, disajikan dan diverifikasi, lalu dianalisis secara *deskriptik analitik* dengan proses berpikir induktif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa ada tiga hal pandangan kiai Krapyak mengenai pandangan mazhab Hanafi yang mensahkan nikah tanpa wali yaitu *pertama*, dasar pengambilan nas, dipahami sebagai pandangan yang hanya mencatat nas yang mendukung pandangannya saja, sebaliknya tidak menyinggung atau memantulkannya dengan nas (al-Qur'an dan Hadis) yang mengharuskan adanya wali. Hanafi memakai nas Athar bukan hadis; *kedua*, hak menikahkan. Pandangan ini dipahami kiai Krapyak sebagai penunjukkan bahwa pelaku menikah adalah perempuan sendiri, baik janda maupun bukan. Jadi bukan walinya. Argumen yang digunakan mazhab Hanafi menggunakan argumen analogi (*qiyas*), yaitu bahwa gadis dewasa sebenarnya sama dengan janda. dan ketiga, indikasi kerelaan perempuan. Bagi Hanifah, hal yang mendasari keterbukaan perempuan janda dan ketertutupan perempuan gadis adalah baligan dan keberakalan atau kedewasaan itu sendiri. Seorang gadis yang sudah dewasa memiliki sikap terbuka. Jadi, sama saja dengan seorang janda. Dipahami kiai Krapyak, keterbukaan seorang janda lebih disebabkan oleh karena pengalamannya dalam perkawinan. Karena pengalaman ini, janda memahami betul segala persoalan perkawinan. Hal ini jelas berbeda dengan seorang gadis yang belum berpengalaman dalam perkawinan dan sering merasakan kesulitan besar untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan. Hal ini adalah benar adanya, karena perempuan dewasa berhak untuk bertindak sendiri dalam urusan *mu'amalah maliyah*. tetapi, dalam yang berkaitan dengan urusan seksual tidaklah bisa disamakan. Sebab, persoalan seksual lebih berdimensi sensitif dan emosional daripada rasionalitas. Oleh karena itu, keberadaan wali dalam perkawinan sangat dibutuhkan, baik pada gadis maupun janda.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Su'udi Al-Ashari
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Su'udi Al-Ashari
NIM	: 04 350 003
Judul Skripsi	: Perspektif Kiai Krapyak mengenai Wali Nikah dalam Pandangan Abū Ḥanifah

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Sya'bān 1430 H
26 Juli 2010 M

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 19641008 199103 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Su'udi Al-Ashari
Lamp : -

KepadaYth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Su'udi Al-Ashari
NIM	: 04 350 003
Judul Skripsi	: Perspektif Kiai Krapyak mengenai Wali Nikah dalam Pandangan Abū Ḥanifah

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Sya'bān 1430 H
26 Juli 2010 M

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI,
NIP. 19700125 199603 1 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/...../2010

Skripsi Berjudul: ***Perspektif Kiai Krapyak Mengenai Wali Nikah Dalam Pandangan Abu Hanifah***

yang disusun oleh,

Nama	: Su'udi Al-Ashari
NIM	: 04350003
Dimunaqasyahkan	: Selasa, 28Juli 2010
Nilai	: B+

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum Islam.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
NIP. **19700125 199603 1 002**

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI
NIP. 197205111 99603 2 002

Penguji II

Drs. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 19950 3 001

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1430 H
28 Juli 2010 M

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 00 1

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Ayah dan Ibuku yang terhormat
Kakakku dan adik-adikku
serta Almamater tercinta
Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

وإذا طلقتُم النِسآء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو
سرِحوهن بمعروف ۚ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ۚ ومن يفعل
ذٰلك فقد ظلم نفسه ۚ ولا تتخِذوا ءَايَٰتِ ٱلله هزوا ۚ وٱذكروا
نعمت ٱلله عليكم وما أنزل عليكم من الكتٰب والحكمةِ
يعظكم بِهِۦ ۚ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء عليمٌ
(QS. al-Baqarah [2]: 231)

لا نكاح إلا بولى

(رواه ابو داود) .

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله، اللّهم صلّ وسلّم على سيدنا محمّد وعلى أله وأصحابه اجمعين . أمابعد:

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisanya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga juga keberkahan dan kemudahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
5. Ayahanda tercinta Sya'roni, S.Ag dan Ibundaku tersayang Isti'anah yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat penyusun.
6. Kakakku Andy Hamsyah dan adik-adikku Mustajib, Rifki, Nabila, Difla, dan Sifun tersayang yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
7. Teruntuk yang teristimewa dalam hidupku, Susi Susanti, yang selalu memberi inspirasi dalam hidup ini.

8. Seluruh teman-teman di *al-Ahwal asy-Syahsiyyah* Kelas A angkatan 2004 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman Kost, yang selalu memberikan semangat bantuan dan dorongan kepada penyusun.

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah swt. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir1430 H
07 Juni 2010 M

Penyusun,

Su'udi Al-Ashari
NIM: 04 350 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543 b/ U/ 1987, Tanggal 22 Januari 1988 secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za’	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	’ain	´	koma terbalik di atas
غ	gha	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el/ al
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
---َ	Fathah	a	A
---ِ	Kasrah	i	I
---ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
..َ..ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
..َ..و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa‘ala	كَيْفَ	Kaifa
ذُكِرَ	Zukira	حَوْلَ	Haula
يَذْهَبُ	Yazhabu		

C. Vocal Panjang (*maddah*):

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...َا	Fathah dan alif	a	a dengan garis di atas
...َي	Fathah dan ya	a	a dengan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	u	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qala	قِيْلَ	Qila
رَمَى	Rama	يَقُوْلُ	Yaqulu

D. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Transliterasi *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, tansliterasinya adalah "h".
3. Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ	Raudah al-atfal
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةِ	al-Madinah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	Talhah

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَـزَّلَ	Nazzala	اَلْحَجّ	Al-hajj
اَلْبِرُّ	Al-birru	نُعِّمَ	Nu'ima

F. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang **“ ال ”** ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah.*

Contoh :

اَلرَّجُلُ	ar-rajulu	اَلْبَدِيْعُ	al-badi'u
اَلشَّيِّدَةُ	as-sayyidatu	اَلْقَلَمُ	al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditansliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْ خُذُوْنَ	ta'khuzuna	إِنَّ	inna
اَلنَّوْءُ	an-nau'	أُمِرْتُ	umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلَ	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf,* ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ	Fa aufu al-kaila wa al-mizan
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلِ	Ibrahim al-khalil
وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	Walillahi 'ala an-nasi hijju al-baiti manistata'a ilaihi sabila

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَامُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْل	Wa ma Muhammadun illa rasul
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadanal lazi unzila fihi al- Qur'an
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wudi'a linnasi

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK..... ii

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN..... v

PERSEMBAHAN..... vi

MOTTO..... vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi

DAFTAR ISI..... xvii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 7

D. Telaah Pustaka..... 7

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II : WALI DALAM PERNIKAHAN 22

A. Tinjauan tentang wali nikah 22

1. Pengertian wali nikah 22

2. Dasar Hukum Wali Nikah 22

3. Pembagian Wali dalam Nikah..... 31

B. Wali Nikah menurut Mazhab Hanafi 36

BAB III : KIAI DAN PESANTREN KRAPYAK 45

A. Krapyak sebagai Dusun Pesantren 45

B. Kiai Pesantren Krapyak 48

1. Konsep dan variasi Kiai 48

2. Tradisi Pesantren Krapyak 55

C. Pandangan Kiai tentang Wali Nikah 57

BAB IV : PERSPEKTIF KIAI KRAPYAK TERHADAP PANDANGAN MAZHAB ABU HANIFAH MENGENAI WALI NIKAH 65

A. Perspektif Kiai Krapayak terhadap Pandangan Abu Hanifah 65

1. Pengambilan dasar nas 65

2. Hak Menikahkan 72

3. Indikasi Kerelaan Perempuan dalam perkawinan 77

B. Analisis terhadap Pandangan Wali Nikah 85

BAB V : PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran-saran 91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah dan membina rumah tangga merupakan keinginan semua orang yang sudah dewasa. Sudah tentu yang diharapkan adalah hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi, dan saling mendukung. *Mitsaqan galizan* (perjanjian yang amat kokoh), demikianlah al-Qur'an menggambarkan hubungan pernikahan antara pasangan suami isteri. Istilah ini memberikan sinyal bahwa hubungan suami isteri harus dibina dalam suatu hubungan dua arah yang saling menguatkan. Satu pihak menjadi pendukung dari yang lain, dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atau hak-haknya terancam.

Dalam rangka itulah, untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan *Mitsaqan galizan*, agama membuat beberapa aturan, agar tujuan disyari'atkan pernikahan tercapai. Hal itu dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah. Diwajibkannya seorang wali dan dua orang saksi merupakan suatu tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai, terutama si perempuan, bila di kemudian hari ada batu sandungan yang tidak diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka.

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri

dan pihak perempan yang dilakukan walinya.[1] Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi berikut ini:

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل.[2]

Dalam riwayat lain juga disebutkan:

لا نكاح إلا بولي.[3]

Maksud hadis di atas, 'tidak ada nikah', kecuali oleh wali ialah tidak sahnya pernikahan kecuali oleh wali. Jadi, bukan berarti tidak ada suatu perkawinan dalam kenyataan di masyarakat yang dilakukan tanpa wali. Penegasan tersebut bukanlah pada fakta sosial, karena pernikahan seperti ini memang terjadi. Oleh karena itu, penafian (*negasi*) di sini adalah penafian keabsahan pernikahan, kecuali oleh wali. Tafsiran ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa penafian tersebut

---

[1]Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 47.

[2]Abdurrahman al-Jariry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Maktabah at-Tijariyah, t. t.), IV: 118. Teks ini dikutip dari al-Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.) hlm. 204. Lihat juga Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), II: 229, Bab an-Nikah hadis nomor 2083.

[3]Muhammad bin Isma'il as-San'ani, *Subul as-Salam* (Kairo: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1379H/ 1960M) III: 117-118. Lihat juga Imam Abu *Dawud*, *Sunan Abi Dawud*, II: 229 Bab an-Nikah hadis nomor 2085.

adalah penafian kesempurnaan. Artinya, pernikahan tidak oleh atau tanpa wali tetap sah, meskipun tidak sempurna.[4]

Pada sisi lain, menurut pendapat asy-Syafi'i, tujuan perkawinan pada hakekatnya adalah pembentukan keluarga yang bahagia. Akad perkawinan bukanlah semata-mata merupakan wahana bagi kepentingan dua orang mempelai (suami dan isteri), melainkan keluarga mereka juga mempunyai peran yang sangat penting. Menurut pandangan asy-Syafi'i ini, seorang perempuan, pada umumnya kurang memiliki kecerdasan dalam hal memilih calon pasangan hidupnya. Sifat emosionalnya lebih menonjol dibanding kecerdasan akalnya. kondisi ini bisa mengkhawatirkan. Boleh jadi, dia akan kawin dengan laki-laki yang salah. Untuk mengatasi hal ini, unsur kerelaan perempuan atas calon suaminya sudah dianggap cukup sebagai bahan pertimbangan bagi kepentingan perkawinan. Oleh karena itu menurut pandangan asy-Syafi'i ini bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan.[5]

Berkaitan dengan apakah wali menjadi syarat sahnya perkawinan atau tidak, para ulama mazhab fiqh berbeda pendapat, Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Imam Zufr, Imam Asy-Sya'bi, Imam az-Zuhri (termasuk Abu Hanifah) mengatakan bahwa jika seorang perempuan melakukan akad nikah dengan tanpa wali sedang antara ia dan suaminya itu sekufu, maka hukumnya boleh, sedang

---

[4]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* cet. VII, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 118

[5]*Ibid.,* hlm. 119.

Imam Dawud membedakan antara janda dan perawan, wali menjadi syarat bagi perawan tetapi tidak menjadi syarat bagi janda.[6]

Ulama yang mensyaratkan menyatakan, bahwa tanpa wali maka perkawinan itu tidak sah. Mereka juga bersepakat, bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak berhak menjadi wali nikah. Ditambah oleh ad-Dimasyqi, meskipun ada ijin dari wali, perempuan tetap tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab pernyataan perempuan tidak sah dalam akad nikah, baik untuk *ijab* maupun *qabul*.[7]

Memang tidak ada satu ayat al-Quran pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan, yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali dan ada pula ayat al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa memakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Baqarah dan an-Nur, misalnya dalam ayat disebutkan:

وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن فلا تَعضلوهن أَن ينكحن أزوٰجهن إذا تراضواْ بينهم بالمعروف ذٰلك يوعظ به.[8]

وأنكحوا الأيـٰمىٰ منكم والصـٰلحين من عبادكم وإمآئكم إن يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله[9]

---

[6]Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* (Indonesia: al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. t.) hlm. 4.

[7]Ad-Dimasyqi, *Kifayah al-Ahyar*, (Kairo: Dar al-Qalam , t. t.), II: 48

[8]Al-Baqarah [2]: 232

[9]An-Nur (24): 32.

Dua ayat di atas, secara jelas hanya menunjukkan tentang perintah Allah kepada wali untuk mengawinkan anak perempuan mereka bukan perintah keberadaan dalam suatu pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pandangan Abu Hanifah tentang wali nikah dengan memilih perspektif dari kiai Krapyak yang selama ini memegang atau berpedoman pada pendapat Imam asy-Syafi'i, terlebih lagi bahwa selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Dalam hal ini, yang menentukan adalah ayah atau kakeknya. Hal ini lalu menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang yang dikenal dengan hak *ijbar*. Hak *ijbar* dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain, dalam hal ini adalah ayahnya.

Pemilihan kiai dalam penlitian ini berdasarkan pandangan bahwa kiai dalam masyarakat Krapyak memiliki hubungan yang begitu baik untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum Islam. Kiai dalam memainkan perannya tidak saja memberikan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman, akan tetapi fatwa-fatwa hukum tentang permasalahan yang sedang terjadi (tidak terkecuali dalam masalah wali nikah) merupakan bagian tugas dan peran kiai untuk menyelesaikannya. Oleh karena itulah penyusun tertarik untuk mengetahui secara dalam mengenai pandangan kiai Krapyak terhadap pandangan mazhab Hanafi mengenai wali dalam perkawinan. Pemilihan kiai

Krapyak dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan di atas, bahwa pada umumnya pendapat-pendapat yang dianut mayoritas kiai Krapyak memakai paham asy-Syafi'iyyah. Selain itu juga karena seorang kiai hampir selalu menyediakan pusat pembelajaran, yakni di sebuah pesantren yang dibangun dengan usahanya sendiri, yang tentunya membutuhkan modal yang cukup banyak.

Pesantren adalah lembaga penting yang terkait dengan kekiaian seseorang. Melalui pesantrenlah seorang kiai membangun pola patronase yang menghubungkannya dengan para santrinya dan juga masyarakat yang berada di luar desa atau kotanya sendiri. Pola patronase yang menghubungkan para orang tua santri dengan para kiai di mana para orang tua santri secara psikologis merasa berhutang budi kepada sang kiai dikarenakan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan gratis di pesantren. Lebih dari itu, pengaruh yang lebih luas dan pola kepemimpinan kiai yang lintas desa memudahkannya berhubungan dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Kiai kadang-kadang juga memainkan peran perantara mentransmisikan pesan-pesan pemerintah tentang pembangunan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat lebih mudah menerima program pemerintah bila itu dikemukakan oleh seorang kiai.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini yang menjadi masalah penelitian ini adalah "Bagaimana pandangan kiai Krapyak terhadap pendapat Abu Hanifah bahwa nikah syah tanpa wali?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif pandangan kiai Krapyak terhadap pandangan Abu Hanifah bahwa nikah syah tanpa nikah.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi di antaranya adalah:

a. Penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, yakni hukum perkawinan.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai upaya memberikan pencerahan dan memperluas wawasan umat Islam tentang hukum wali dalam pelaksanaan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang wali nikah, namun yang membahas tentang perspektif kiai Krapyak terhadap pandangan tokoh mazhab Abu Hanafiah belum ada yang membahas. Oleh karena itu, untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka

dilakukan *review* terhadap beberapa literatur atau penelitian yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Penelitian yang telah membahas wali nikah dengan berbagai argumen di antaranya adalah:

Hibatun Wafiroh, dalam penelitiannya yang berjudul *'Ijbar dan Hak Wali dalam menentukan Calon Suami'*. Dalam penelitian ini Wafiroh menguraikan berbagai pendapat tentang adanya hak perempuan untuk menikahkan dirinya, baik masih perawan atau sudah pernah menikah. Perempuan juga berhak untuk menolak pernikahannya apabila calon yang diberikan kepadanya tidak sesuai untuk dirinya.[10]

Dalam bentuk skrispi terdapat beberapa karya yang sudah membahas tentang wali nikah, seperti karya Azizul Rohimah, dalam judul 'Penolakan Wali dalam Menikahkan Anaknya (Studi di Pengadilan Agama Boyolali)". Dalam Skripsinya ini Rohimah membahas kasus-kasus penolakan wali menikahkan anaknya yang terjadi di PA Boyolali. Dalam hal ini menurut Rohimah pernikahan dapat diwakilkan melalui Hakim.[11]

Masykuri al-Jaudi, dengan judul 'Peran Wali Adol dalam Pernikahan (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta).[12] Dalam pembahasan yang

---

[10]Hibatun Wafiroh, 'Ijbar dan Hak Wali dalam Menentukan Calon Suami' dalam K.M. Ikhsanuddin dkk (Ed), *Panduan Pengajar Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), hlm. 107.

[11]Azizul Rohimah, 'Penolakan Wali dalam Menikahkan Anaknya (Studi di Pengadilan Agama Boyolali)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

[12]Masykuri al-Jaudi, 'Peran Wali Adol dalam Pernikahan (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta). *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

dilakukan al-Jaudi ini, pada dasarnya hampir sama-sama mengetengahkan peran Hakim di Pengadilan Agama. Namun, pada intinya bahwa kasus pernikahan tanpa wali yang sah menikahkan anaknya sudah biasa terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, memang telah banyak ditemukan bahasan tentang perwalian dalam nikah, namun setelah penyusun telusuri, penelitian-penelitian yang telah ada belum spesifik mengkaji tentang pandangan ulama/ kiai pesantren terhadap pendapat salah satu mazhab tentang wali dalam pernikahan. Meskipun demikian, literatur di atas, penyusun akan dijadikan sebagai rujukan, untuk mempertajam analisis yang sedang penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teoretik yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan. Jadi kerangka teoretik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah.

Kerangka teoretik dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.[13]

---

[13]Mardalis, *Metode Penelitian*: *Suatu Pendekatan Proposal*, cet. viii (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

Dalam perkawinan, salah satu tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.[14] Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka perlu diatur perauran mengenai sah atau tidaknya perkawinan. Salah satu yang menjadi perbedaan pendapat adalah mengenai apakah wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya seseorang dalam melaksanakan pernikahan.

Perbedaan tersebut merupakan gejala yang wajar dan tidak dengan sendirinya berarti hukum telah tertinggal. Perbedaan tersebut disebabkan karena hukum biasanya dibentuk dan disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang duduk di kekuasaan. Walaupun mereka mewakili masyarakat, tetapi tidak mungkin mengetahui, memahami, menyadari dan merasakan setiap kebutuhan bagian terbesar warga masyarakat.

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan para ahli hukum Islam *(fuqaha).* Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat. Jadi, sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.[15]

Dalam kajian penulis ini, tidak seorang pun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi syarat dan rukun perkawinan. Bahkan

---

[14]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 228.

[15]Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Press, 2004), hlm. 60.

umumnya fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun perkawinan. Ada memang beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan, tetapi jumlah ulama yang menyebutkannya sangat sedikit (tidak cukup untuk mewakili). Berdasar rumusan ulama konvensioal tersebut, fuqaha modern, seperti Wahbah az-Zuhaili kemudian mencoba memberikan definisi dan klasifikasi mana syarat dan rukun perkawainan.

Dalam mazhab Maliki, misalnya ditulis dalam karya Sahnun, yang berjudul *'al-Mudawwanah al-Kubra'*, ketika berbicara tentang perkawinan, hal pertama yang dibahasa adalah berkaitan dengan masalah kerelaan (*ar-rida*)[16] dari para pasangan, khususnya calon isteri, baik yang berstatus gadis maupun janda. Di bagian lain dibahas tentang kekuasaan wali, khususnya kekuasaan bapak terhadap anak perempuan, dilanjutkan dengan status perkawinan yang tidak ada wali, yang menurut Sahnun adalah tidak sah.[17]

---

[16]Jika faktor kerelaan atau dalam bahasa Arab disebut *rida* menjadi sangat mendasar bagi akad perkawinan, lantas bagaimana diketahui bentuk atau sikap kerelaan tersebut pada seorang perempuan menurut para pakar fiqh. Bagi Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kerelaan seorang perempuan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki ditandai dengan kedewasaan. Kedewasaan menurut kedua ulama ini diukur dari sisi apakah dia sudah baligh dan berakal (*balighah 'aqiolah*) atau belum. Jadi, seorang perempuan, tanpa melihat statusnya; gadis maupun janda, dinyatakan sebagai dewasa, apabila dia sudah baligh dan berakal. Dalam hal seperti ini perempuan berhak, baik secara langsung atas nama dirinya sendiri maupun mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad perkawinan. Berbeda dengan pendapat di atas, asy-Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa kerelaan hanya dapat dipastikan dengan melihat pada statusnya, gadis atau janda. Mengenai hadis Nabi yang membicarakan hak janda (*as-Sayyib ahaqqu binafsiha min waliyyiha*) dan hak gadis (*al-bikru tusta'zanu wa iznuha sammatuha*) pada hakekatnya hanyalah berbicara tentang cara mengungkapkan kerelaan. Pada seorang janda, kerelaan tersebut diungkapkan secara terbuka, terang-terangan, sedangkan pada seorang gadis adalah sebaliknya, tertutup dan malu-malu. Boleh jadi, kerelaan diindikasikan dengan diam saja, tersenyum atau dengan cara-cara lainnya yag oleh tradisi masyarakat dianggap sebagai sikap menyetujui atau minimal tidak menolak. Lebih jelasnya lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan,* hlm. 118-122.

[17]Sahnun, *Al-Mudawwanah al-Kubra,* (Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1323 H), III: 155-273.

Ulama Malikiyah yang datang kemudian lebih mempertegas, misalnya al-Girnati al-Maliki menulis, ada lima rukun perkawinan, yakni; suami, isteri, wali, mahar dan sighat.[18] Sementara dalam mazhab asy-Syafi'i, misalnya yang ditulis Imam an-Nawawi (w. 676 H), ada empat rukun perkawinan, yakni akad (*sighat* ijab dan qabul) calon mempelai (laki-laki dan perempuan), saksi, dan orang yang melakukan akad (wali/ wakil dan calon suami).[19] Sejalan dengan penjelasan an-Nawawi ini, Zainuddin bin 'Abd. al-'Aziz al-Malibari, dalam Kitabnya *'Fath al-Mu'in'* menulis secara tegas tentang rukun perkawinan. Hanya saja menurutnya, rukun perkawinan ada lima, yakni: suami, isteri, wali, dua orang saksi, dan akad. Kemudian dijelaskan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat sendiri.[20]

Sedangkan menurut mazhab Hambali, misalnya Ibn Qudamah (w. 620 H) dalam kitabnya *al-Mughni*, sama sekali tidak menyebut secara tegas dan urai, syarat dan atau rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan. Misalnya disebutkan perkawinan berstatus sah kalau ada wali dan saksi (*la nikaha illa bi waliyin wa syahidain; Tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi*). Di bagian lain juga ditulis, salah satu syarat perkawinan adalah calonnya harus tertentu, hal ini dilakukan untuk kejelasan yang melakukan

---

[18]Muhammad Ibn Ahmad ibn Juzaiy al-Girnati al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyyah,* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, edisi Baru, 1974), hlm. 219-221.

[19]Abi Zakariya Yahya an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Raudah at-Talibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992 M/1412 H), V: 382-400.

[20]Zainuddin bin 'Abd. al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-'Ain,* (Kairo: al-Maktabah al-Misriyah, t. t.), hlm. 99.

ijab dan *qabul*. Di bagian lainnya lagi dituliskan syarat-syarat akad.[21] Berdasarkan uraian Ibn Qudamah ini, meskipun tidak menjelaskan antara syarat dan rukun perkawinan, tetapi dapat disebut ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yakni: wali, saksi, akad dan calon pasangan.

Berdasarkan rumusan-rumusan yang telah diberikan ahli-ahli hukum Islam (fuqaha) dari berbagai macam mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak tampak dari pendapat mereka yang mendefinisikan secara khusus syarat dan rukun perkawinan. Demikian juga beberapa fuqaha yang secara tegas menyebut rukun perkawinan. Sebaliknya umumnya fuqaha dengan variasi masing-masing, hanya mengatakan ada sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah perkawinan, sebaliknya tanpa terpenuhi unsur tersebut, perkawinan tidak sah.

Berdasarkan rumusan fuqaha konvensional tersebut, kemudian para pemikir kontemporer berusaha merangkum dan mengkonsepkan tentang syarat dan rukun, seperti yang dilakukan Wahbah az-Zuhaili misalnya. Menurutnya, secara umum ada dua formulasi tentang konsep rukun. *Pertama*, yang dikonsepkan ulama Hanafiyah, yaitu sesuatu yang harus ada dan merupakan bagian hakekat.[22] Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus tetapi tidak merupakan bagian hakekat; dan *Kedua*, menurut jumhur ulama, rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan

---

[21]Muwaffiquddin Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), VII: 337-468.

[22]Maksudnya sesuatu yang harus ada di sini tergantung pada subyek bahasannya. Kalau yang dibahas tentang perkawinan, maka sesuatunya adalah perkawinan. Dengan demikian rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, dan sesutau itu merupakan bagian dari hakekat perkawinan.

bagiannya atau di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada tetapi tidak termasuk bagian hakekat.[23] Dari perbedaan definisi ini bisa disimpulkan, rukun menurut jumhur lebih umum dari definisi rukun yang dikonsepkan oleh ulama Hanafiyah.

Jadi berdasarkan uraian di atas, dengan meminjam pendapat Ahmad Rofiq dapat disimpulkan bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian tentang rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut, yakni: calon mempelai (suami-isteri), wali, saksi, dan ijab qabul.[24]

Dasar hukum penetapan bahwa wali merupakan rukun nikah adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal itu adalah:

وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن فلا تَعضلوهن أَن ينكحن أزوٰجهن إذا تراضواْ بينهم بالمعروف ۗ ذٰلك يوعظ مَن يۦ كان منكمۡ يؤمن بٱلله واليوم الأخر ۗ ذٰلكم أزكىٰ لكم وأطهر ۗ وٱلله يعلم وأنتم لا تعلمون.[25]

Untuk memperkuat argumennya ad-Dimasyqi juga menulis sebab turunnya ayat, yakni berkenaan dengan kasus Ma'qal bin Yasar yang bersumpah tidak akan menikahkan saudaranya kepada mantan suaminya yang

---

[23]Wahbah al-Zuhaili*, Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), VII: 36.

[24]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.. 71-72

[25]Al-Baqarah [2]: 232

menceraikannya. Turunnya ayat ini adalah untuk menunjukkan ketidakbenaran tindakan wali tersebut. Karena itu, kasus ini bagi bagi ad-Dimasyqi menunjukkan harus adanya wali dalam perkawinan. Dengan logika lain kalau memang perempuan boleh menikahkan diri sendiri tanpa wali untuk apa ayat ini turun. Maksud pertanyaan ini adalah untuk menunjukkan bahwa ayat ini bertujuan menunjukkan keharusan adanya wali dalam perkawinan dan sekaligus larangan perempuan menjadi wali nikah. Untuk memperkuat pandangan ini ad-Dimasyqi mendasarkan pada beberapa hadis. Berkaitan dengan wali untuk perempuan ini, bapak atau kakek memiliki keistimewaan yakni boleh menikahkan anak perempuannya yang masih gadis dan janda yang hilangnya keperawanannya bukan karena hubungan seksual.

Hak *ijbar* ini dalam kitab-kitab fiqh di Indonesia, telah terdistorsi. Beberapa bapak menikahkan dengan paksa anak gadisnya untuk kepentingan anak gadisnya. Tindakan mereka ini juga didasarkan kepada konsep kitab-kitab fiqh tersebut. Padahal dalam kitab fiqh tersebut ditegaskan bahwa untuk bolehnya melakukan *ijbar* ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kondisi dan syarat tersebut harus diperhatikan secara seksama, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak yang lebih baik, bukan untuk kepentingan bapak atau kakek.[26]

---

[26]K.M. Ikhsanuddin dkk (Ed), *Panduan Pengajar Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), hlm. 113

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari pandangan kiyai Krapyak terhadap pandangan Mazhab Hanafi tentang wali nikah, kemudian dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang berkompeten tentang masalah *wali nikah*, lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pendapat kiai Krapyak; dan
b. Data sekunder yaitu semua informasi yang berkaitan dengan konsep *Wali nikah* dalam berbagai pandangan ulama, baik berupa buku-buku penunjang, dokumentasi, kitab-kitab, undang-undang, pendapat para tokoh itu sendiri dan sebagainya.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah adalah *deskriptif-analitik*,[27] yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang pandangan kiai Krapyak terhadap pandangan mazhab Hanafi tentang wali nikah, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang jelas.

---

[27]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 28. Lihat juga Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah,* cet II, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 132.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* dan *historis.* Pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.[28] Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fikih-usul fikih serta pemikiran hukum, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fikih. Maksudnya dalam hal ini, ketentuan wali nikah ditinjau dari aspek-aspek fiqh terutama dari pendapat para ahli hukum Islam. Sedangkan pendektan historis digunakan untuk melihat latar belakang sosial, budaya, dan politik, sehingga terjadinya perbedaan pendapat di kalangan Mazhab Hanafi. Hasil studi ini kemudian dikonsultasikan dengan keadaan sekarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada

---

[28]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 10.

tujuan penelitian.[29] Menurut Masri Singarimbun, wawancara *(interview)* adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan yang terpilih.[30] Dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan informan terpilih karena seorang informan haruslah memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian.

Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi wawancara bebas terpimpin, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan bebas berdasarkan *interview guide* (pedoman wawancara). Pertanyaan-pertanyaan yang ada ditujukan kepada informan penelitian, yaitu para kiyai Krapyak yang mengetahui dengan jelas permasalahan wali nikah terutama dalam pengetahuannya pada berbagai pandangan mazhab fiqih.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti.[31] Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data melalui pencatatan-pencatatan dokumen yang ada, antara yang lain tentang letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan

---

[29]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 4.

[30]Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei,* (Jakarta: LPPPES, 1982), hlm. 145.

[31]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 188.

penduduk di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan keberagamaan masyarakat dan pondok pesantren Krapyak serta profil kiai Krapyak.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, maka metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan pola pikir yang diterapkan yaitu *induktif*, yang merupakan pola berpikir yang berangkat dari penalaran-penalaran kaidah atau norma-norma sifatnya khusus untuk melakukan penelitian terhadap norma-norma yang bersifat umum,[32] dengan metode ini dapat diketahui dan dianalisis *wali nikah* dalam perspektif kiai Krapyak terhadap pandangan mazhab Hanafi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka pembahasannya dikelompokkan dan disistematiskan ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan skripsi yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Secara umum pada bab ini dibagi ke dalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah, yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi dan keaslian penelitian, kerangka teoretik,

---

[32]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 42.

sebagai landasan berfikir yang didasarkan pada teori-teori yang mendukung masalah, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan akan pembahasan lebih terarah.

Bab Dua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini akan diketengahkan mengenai konsep *wali nikah*. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian wali nikah, landasan hukum dan pembagiannya. Untuk menarik benang pembahasan, maka dalam bab ini menjelaskan pandangan para ulama mazhab Hanafi tentang wali nikah.

Bab Tiga, karena penelitian ini adalah pandanga kiai Krapyak, maka untuk menghantarkan pada pembahasan selanjutnya, bagian ini mendeskripsikan tentang gambaran umum mengenai peran kiai di pondok pesantren Krapyak. Sebelum membahas tentang peran Kiai di pesantren krapyak, terlebih dahulu membahas wilayah keberadaannya sebagai wilayah bagian pemerintahan kota Bantul, agar dapat diketahui dengan jelas keadaan yang ada di daerah tersebut. Pada bab ini diuraikan mengenai kondisi geografis wilayah pemerintahannya. Kemudian pada sub bab berikutnya akan membahas keberadaan profil kiai pondok pesantren Krapyak.

Bab *Empat*, sebagai analisis, maka pada bab ini akan menjelaskan pandangan ulama krapyak dalam pandangan mazhab Hanafi. Dalam bahasan ini mengutarakan seputar perwalian anak gadis yang belum dewasa, anak gadis dewasa, dan janda. Setelah itu diadakan kajian kritis mengenai perspektif ulama kiai Krapyak mengenai pandangan mazhab Hanafi bahwa syah menikah tanpa wali.

Bab Lima, penutup, yang merupakan bagian akhir dari sebuah penulisan laporan penelitian. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas dan dengan melalui pembahasan-pembahasan di atas, ada baiknya penyusun kemukakan beberapa kesimpulan, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pandangan bahwa mazhab Hanafi yang membolehkan wanita menikahkan diri sendiri tanpa wali atau sah menikah tanpa wali, ada tiga hal yang dipahami kiai Krapyak, yaitu:

Ada tiga hal pandangan kiai mengenai pendapat mazhab Hanafi bahwa menikah syah tanpa wali, yaitu: *pertama*, dalam pengambilan dasar nas walau mengambil dasar al-Qur'an, hadis, dan athar, namun, mazhab Hanafi yang hanya mencatat nas yang mendukung pandangannya saja, sebaliknya tidak menyinggung atau memantulkannya dengan nas (al-Qur'an dan Hadis) yang mengharuskan adanya wali. Hanafi memakai nas athar bukan hadis, seperti yang dicatat asy-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dan izin wali; kedua, hak menikahkan. Pandangan ini dipahami kiai Krapyak sebagai penunjukkan bahwa pelaku menikah adalah perempuan sendiri, baik janda maupun bukan. Jadi bukan walinya dengan melihat argumen yang digunakan. Argumen yang digunakan mazhab Hanafi menggunakan argumen analogi (*qiyas*), yaitu bahwa gadis dewasa sebenarnya sama dengan janda. Kesamaan terletak pada sisi kedewasaannya. Jadi bukan pada status gadis atau jandanya. Kedewasaan

seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka, tidak malu-malu. Oleh karena hal inilah, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda. Selain itu tujuan dari perkawinan. Bagi paham mazhab Hanafi tujuan perkawinan memiliki dua sisi; primer dan sekunder. Tujuan primer (utama) dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual dan kemandirian. Sedangkan tujuan sekunder adalah hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Tujuan primer adalah menjadi hak perempuan sendiri, sedangkan tujuan sekunder bisa melibatkan keluarganya. Oleh karena itu mazhab Hanafi berpandangan bahwa hak untuk menentukan jodoh dan melakukan perkawinan merupakan hak pribadi perempuan. Perkawinan yang dilakukan oleh wali, yakni yang ijabnya diucapkan oleh wali, dinyatakan sah. Manakala telah mendapat persetujuan dari mempelai perempuan. Bahkan perkawinan yang dilakukan oleh wali ini, menurut pandangan ini dipandang sunnah, baik, dan berpahala. Sementara dipahami kiai, bahwa akad nikah yang *ijab*-nya diucapkan oleh perempuan, baik janda maupun gadis adalah tidak sah; dan ketiga, indikasi kerelaan perempuan dalam perkawinan. Dalam pandangan Hanafi disebutkan bahwa kebebasan dan persetujuan mempelai sangat penting sekali di dalam persetujuan, baik bagi anak gadis maupun janda. Namun di sini Hanafiyyah membatasi pada anak gadis yang belum menikah dengan janda. Kalau anak gadis cukup hanya dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan jelas. Bagi pandangan Abu Hanifah, hal yang mendasari keterbukaan

perempuan janda dan ketertutupan perempuan gadis adalah baligan dan keberakalan atau kedewasaan itu sendiri. Seorang gadis yang sudah dewasa memiliki sikap terbuka. Jadi, sama saja dengan seorang janda. Dalam keterbukaan terkandung makna keberanian untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara terus terang. Dia juga dapat memahami apa dan bagaimana arti dari sebuah perkawinan, sama dengan perempuan janda. Dipahami kiai Krapyak, keterbukaan seorang janda lebih disebabkan oleh karena pengalamannya dalam perkawinan. Karena pengalaman ini, dia memahami betul segala persoalan perkawinan. Hal ini jelas berbeda dengan seorang gadis, dia belum berpengalaman dalam perkawinan dan sering kali dia merasakan kesulitan besar untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan. Hal ini adalah benar adanya, karena perempuan dewasa berhak untuk bertindak sendiri dalam urusan *mu'amalah maliyah* (transaksi ekonomi atau perdagangan). Akan tetapi, dalam yang berkaitan dengan urusan seksual tidaklah bisa disamakan. Sebab, persoalan seksual lebih berdimensi sensitive dan emosional daripada rasionalitas. Oleh karena itu, keberadaan wali dalam perkawinan sangat dibutuhkan, baik pada gadis maupun janda, dengan catatan memberikan dan mempertimbangkan kerelaan bagi calon mempelai.

B. Saran-saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya dan pemerhati perkembangan hukum Islam, dengan melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini, kiranya perlu diadakan penelitian khusus terhadap wali dalam pernikahan, misalnya tentang pemakaian hak-hak perwalian dalam kajian historis, sosiologis dan sebagainya.
2. Wali dalam pernikahan, terutama wali mujbir hendaknya sebelum menggunakan haknya, harus dipikirkan benar-benar dampak yang ditimbulkannya, baik positif maupun yang negatif, sebab walaupun dalam agama dan undang-undang yang mengaturnya membolehkan, namun bagi sebagian perempuan memilih dan menentukan jodohnya adalah hak asasinya sebagai manusia, yang tidak bisa ditentukan orang lain, baik itu oleh orang tuanya maupun saudara-saudaranya.
3. Kiranya perlu diketahui, bahwa wali dalam pernikahan yang dimaksud dalam Islam, sesungguhnya masih mengandung pelajaran yang masih perlu dipahami. Kiranya kemudaratan dan manfaat harus dipertimbangkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang menggunakan hak mujbir dan menentukan pilihan hidup (jodoh) pada akhirnya berujung pada kerugian bahkan tidak mungkin meruncing pada perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah,* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

CD Program Qur'an Digital 2003.

B. Kelompok Hadis

Asqalani, Al-Hafiz bin Hajr al-, *Bulugh al-Maram,* Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari,* Istambul: Dar at-Taba'an al-Amirah, t. t.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud,* Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Hanbal*,* Ahmad ibn, *Musnad Ahmad,* Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah,* Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Muslim, *Sahih Muslim,* Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Nasa'i*,* Imam an-*, Sunan an-Nasa'i,* Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

San'ani, Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamani as-, *Subul as-Salam,* (Kairo: Dar Ihya at-Turas al-'Arabi, 1960.

Tirmizi, Imam at-, *Sunan at-Tirmizi, ,* Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Dimasyqi, Abi Zakariya Yahya an-Nawawi ad-, *Raudah at-Talibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992 M/1412 H.

Dimasyqi, Ad-, *Kifayah al-Ahyar*, Semarang: Toha Putra, t. t.

Dimyati, Ad-, *I'anah at-Talibin*, Beirut: Dar al-ikr, t. t.

Hanafi, Imam 'Alauddin 'Ali bin Khalil at-Tarabulisi al-, *Mu'in al-Hukkam fi ma Yataraddadu baina al-Khasmaini min al-Ahkam*, T.tp: Dar al-Fikr, t. t.

Ikhsanuddin, K.M. dkk., *Pengantar Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren,* Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.

Jariry, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,* Beirut: Maktabah at-Tijariyah, t. t.

Jaudi, Masykuri al-, 'Peran Wali Adol dalam Pernikahan (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta). *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Kasani, Al-, *Bada'i as-Sana'I,* Beirut: Dar al-Ihya at-Turas al-Arabi, t. t.

Maliki, Muhammad Ibn Ahmad ibn Juzaiy al-Girnati al-, *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyyah,* Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, edisi Baru, 1974.

Malibari, Zainuddin bin 'Abd. al-'Aziz al-, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-'Ain,* Kairo: al-Maktabah al-Misriyah, t. t.

Mughbiyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab,* alih bahasa 'Abdullah Zaki Alkaf Bandung: Lentera Basritama, 2004

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* cet. VII, Yogyakarta: LKiS, 2007

Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakrta: ACAdeMia + Tazzafa, 2004

Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana Press, 2004.

Qudamah, Muwaffiquddin Abi Muhammad bin Ahmad bin, *Al-Mugni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia,* cet. IV Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000

Rohimah, Azizul, 'Penolakan Wali dalam Menikahkan Anaknya (Studi di Pengadilan Agama Boyolali)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

Rusyd, Ibn, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* Indonesia: al-Ihya' al-kutub al-Arabiyah, t. t.

Sahnun, *Al-Mudawwanah al-Kubra,* Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1323 H.

Sarakhsi, Syamsuddin as-, *Al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'ruf, 1989.

Sarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh,* Jakarta: Kencana, 1999.

Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia,* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Wafiroh, Hibatun, 'Ijbar dan Hak Wali dalam Menentukan Calon Suami' dalam K.M. Ikhsanuddin dkk (Ed), *Panduan Pengajar Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.

Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu,* Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

D. Kelompok Lain-lain

Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kiai,* Malang: Kalimasahada Press, 1993.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Demografi Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2010.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai,* cet. VI. Jakarta: LP3ES, 1994.

Fox, James, dan Dirjosanjoto "Ziarah Visits to the Tombs of the Wali, the Founders of Islam on Java", dalam MC. Riklefs, *Islam In Indonesian Context, Clayton,* (Victoria: Centre of South-east Asian Studies, Monash University Press, 1989.

----------, "The Memories of Village Santri from Jombang in East Java" dalam RJ. May and William J O'Mallay, *Observing Change in Asia,* Bathturst: Crawford House Press, 1989.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offet, 1989.

Mansornoor, I. Arifin, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Mardalis, *Metode Penelitian*: *Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VIII. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Group, 2006.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* alih bahasan. Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.

Mukhdlor, A. Zuhdi, *KH. Ali Maksum: Perjuangan dan Pemikiran-Pemikirannya,* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1989.

Munawwir, KH. A. Warson, *Kamus al-Munawwir,* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974.

Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei,* Jakarta: LPPPES, 1982.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Cet. III, 1986.

Syakur, Djunaidi A., dkk., *Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta,* Yogyakarta: Pengurus Pusat Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta: 2001.

Turmudi, Endang, *Perselingkungan Kiai dan Kekuasaan, alih bahasa Supriyanto Abdi,* Yogyakarta: LKiS, 2004.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asqalani, Al-Hafiz bin Hajr al-, *Bulugh al-Maram,* Indonesia: Maktabah wa matba'ah Toha Putra Semarang, t. t.

Dawud, Imam Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Dimasyqi, Abi Zakariya Yahya an-Nawawi ad-, *Raudah at-Talibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992 M/1412 H

----------, *Kifayah al-Ahyar*, Semarang: Toha Putra, t. t.

Ikhsanuddin, K.M., dkk (Ed), *Panduan Pengajar Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002

Jariry, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,* Beirut: Maktabah at-Tijariyah, t. t.

Maliki, Muhammad Ibn Ahmad ibn Juzaiy al-Girnati al-, *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyah,* Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, edisi Baru, 1974

Malibari, Zainuddin bin 'Abd. al-'Aziz al-, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-'Ain,* Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah, t. t.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. viii. Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Group, 2006

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* alih bahasan. Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* cet. vii. Yogyakarta: LKiS, 2007.

Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakrta: ACAdeMia + Tazzafa, 2004.

Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana Press, 2004

Qudamah, Muwaffiquddin Abi Muhammad bin Ahmad bin, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000

Rusyd, Ibn, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* Indonesia: ar ihya al-kutub al-Arabiyah, t. t.

San'ani, Muhammad bin Isma'il as-, *Subul as-Salam*, Kairo: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1379H/ 1960M.

Sahnun, *Al-Mudawwanah al-Kubra,* Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1323 H

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survai,* (Jakarta: LPPPES, 1982

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Cet. III, 1986

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1989

Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia,* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007

Wafiroh, Hibatun, 'Ijbar dan Hak Wali dalam menentukan Calon Suami' dalam K.M. Ikhsanuddin dkk (Ed), *Panduan Pengajar Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002

Zuhaili, Wahbah al-*, Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu, juz II* Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	2	2	Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahan itu batal
2	2	3	Tidak sah pernikahan tanpa ada wali
3	4	8	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.
4	4	9	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
5	15	25	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.
BAB II			
6	23	2	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita

			musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
7	23	3	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu

			lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.
8	24	4	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
9	24	5	Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
10	24	6	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya
11	25	7	Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan

			berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
12	25	8	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
13	25	9	Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
14	26	10	Tidak sah pernikahan tanpa dengan wali
15	26	11	Apabila seorang perempuan menikah tanpa seijin walinya, maka nikahnya batal, apabila sisuami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi ijin) maka wali hakim

			(pemerintah)lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.
16	26	12	Janganlah seorang wanita mengawinkan wanita lain dan jangan pula seorang wanita mengawinkan dirinya.
17	26	13	Bahwasanya Nabi menolak pernikahan seorang wanita yang dinikahkan bapaknya sedangkan dia benci dinikahkan oleh bapaknya, maka jika diamnya adalah ridanya tanpa diminta persetujuannya, maka nikahnya tidak sah.
18	26	14	Janda lebih berhak menentukan dirinya daripada walinya.
19	27	15	Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda
20	27	16	Sesungguhnya datang seorang perempuan kepada Nabi Saw., maka ia berkata kepada Nabi, sesungguhnya saya telah dinikahkan bapak saya kepada anak saudaranya. Sesungguhnya saya tidak menyukainya. Lalu dia berkata lagi, aku rela dinikahkan mengikuti kemauan bapakku dan akan tetapi aku ingin bahwa perempuan semua tahu bahwa tidak ada hak bagi seorang bapak dalam perkara rumahtangga dan nabi tidakmengingkarinya, lalu Nabi berkata pada perempuan itu dan tidak boleh ada paksaan baik pada gadis atau janda
21	27	17	Gadis atau perawan-perawan dimintai ijinnya. Ijinnya adalah diamnya.
22	28	18	Apabila wali itu berselisih, maka pemerintah bertindak sebagai wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.
23	37	30	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)

			mengetahui.
24	37	31	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
25	37	32	Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
26	38	34	Janda lebih berhak menentukan dirinya daripada walinya.
27	39	36	Tidak boleh bagi wali menikahkan secara paksa
28	39	37	Sesungguhnya datang seorang perempuan kepada Nabi Saw., maka ia berkata kepada Nabi, sesungguhnya saya telah dinikahkan bapak saya kepada anak saudaranya. Sesungguhnya saya tidak menyukainya. Lalu dia berkata lagi, aku rela dinikahkan mengikuti kemauan bapakku dan akan tetapi aku ingin bahwa perempuan semua tahu bahwa tidak ada hak bagi seorang bapak dalam perkara rumahtangga dan nabi tidakmengingkarinya, lalu Nabi berkata pada perempuan itu dan tidak boleh ada paksaan baik pada gadis atau janda
29	42	43	Bahwasanya Nabi menolak pernikahan seorang perawan yang dinikahkan bapaknya sedangkan dia benci dinikahkan oleh bapaknya maka jika diamnya adalah ridhonya maka nikahnya tidak sah.
30	42	44	"…Gadis atau perawan-perawan dimintai ijinnya. Ijinnya adalah diamnya.

BAB III			
31	62	24	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
32	62	25	Tidak ada keutamaan di antara orang-orang Arab dan orang 'ajam kecuali dengan taqwa
33	62	26	Orang Arab sebagian itu menyamai bagian yang lain dan budak-budak sebagaimana menyamai sebagian yang lain kecuali penjahit dan pembekam.
34	63	27	Janda lebih berhak atas dirinya, sedangkan gadis dinikahkan bapaknya.
35	63	28	Janda lebih berhak pada dirinya, sedang gadis diminta persetujuannya, izinnya adalah diamnya. Dalam riwayat laindan izinnya adalah diamnya.
36	63	29	Tidaklah dikawinkan seorang janda sehingga ia diajak berembug, dan tidaklah dikawinkan seorang gadis sehingga ia diminta izin. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana ia memberi izin? Sabda Rasulullah: Apabila ia diam.
BAB IV			
37	67	3	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
38	67	4	Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan
39	68	5	Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.

40	69	7	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.
41	70	8	Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
42	70	9	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya.
43	71	10	Apabila seorang perempuan menikah tanpa seijin walinya, maka nikahnya batal, apabila sisuami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi ijin) maka wali hakim (pemerintah)lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.
44	71	11	Umar menjilidnya dan menolak pernikahannya
45	71	12	Bahwasanya Nabi menolak pernikahan seorang perawan yang dinikahkan bapaknya sedangkan dia benci dinikahkan oleh bapaknya, maka jika diamnya adalah ridanya maka dia tidak menyukainya, nikahnya tidak sah.

Reference bab ii

Amir Saryfuddin, *Garis-garis Besar Fiqh,* Jakarta: Penerbit Kencana,, hlm. 90-91
Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari;at Islam,* hlm. 42-43
Drs. Sudarsono, SH, *Bineka Cipta, Jakarta,* hlm. 202
Drs. Sudarsono, SH, *Bineka Cipta, Jakarta,* hlm. 204
Drs. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Islam di Indonesia PT. Radja Grafindo Persada,* Jakarta, hlm. 88-89
M. Jawad Mughbiyah, *Fiqh Lima Mazhab,* Penerbit: PT. Lentera Basritama, hlm. 349.
Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimassqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* (Jeddah: al-Haramain li at-Tiba'ah wa an-Nasya wa at-Tauzi, t. t), hlm. 339.

Pada umumnya wali dalam pernikahan merupakan rukun yang wajib ada. Wali nikah ini adalah orang yang berhak meenikahkan anak perempuannya, misalnya bapak atau kakek menikahkan anak/cucu atau lebih sering disebut hak ijbar.

O iya, ijbar adalah hak bapak/kakek untuk menikahkan anaknya/cucunya yang masih gadis atau perawan tapi dengan catatan harus menanyai persetujuan anakna/cucunya. Bagi saya anak gadis yang sudah pantas untuk menikah orang tunya berhak untuk mencarikan atau menjodohkan kepada pria yang dianggapnya baik, karena setiap orang tua menginginkan anaknya bahagia oleh karena itu jalan atau memilihkan jodohnhataik dan tidak merugikan anaknya maka ha ijbar bagi bapak/kakek boleh tap yang jelas plihan iyu tadiharus sekufu terutama dalam hal agama. Jika pilihan bapak/kakek terhadap seorang pria (sholeh) ya tentunya kan akan melahirkan keturunan yang sholeh disamping menambah pengetahuan keagamaannya , jadi hak ijbar satu sisi memang perlu, di sisi lain orang tua harus meihat sikonnya terlebih lagi dijaman sekarang ini. Lha wong perempuan sama laki-laki jaman sekarang ini sudah sama saja

dalam satu madzhab fikih ada satu pendapat yang mengatakan bahwa menikah tanpa wali adalah sah. Madzhab ini diwakili oleh hanafiah, bagaimana menurut pak kiai?

O iya, memang di madzhab hanafi memahami bahwa pernikahan tanpa wali memang sah. Tapi menurut saya pemahahan yang dipahami hanafiah adalah bagi perempuan-perempuan ang sudah menikah/janda bukan pada perempuan yang belum menikah atau perawan. Disini kan dalilnya jelas misalnya dalam Albaqorah 232 disana memang disebutkan bahwa dalam ayat perempuan yang sudah di talaq tidak boleh dihalangi untuk menikah lagi, tapi bukan berarti pernikahannya itu tanpa wali. Yang di maksud dalam ayat ini adalah bekas suaminya, jadi yang jelasnya menikah itu memang harus ada wali walau pada sebagian pendapat mengatakan kalau perempuan yang sudahmenikah tidak bisa dipaksakan hak ijbar. Nah disinilah letaknya mafhum mukhalafah tadi.

terus bagaimana menurut kiai antara UU NO.1/74 atau KHI, disana kan ada dijelaskan bahwa wali itu tidak memaksakan baik itu pada wali atau janda, ketika hal ini dikaitkan dengan pandangan Hanafiah tadi, artinya kan antara UUP dengan madzhab hanafi, berartikan seolah-olah ada kesesuaian?

Iya memang, tetapi itu sepintas, kalau mau dipahami jelas ada perbedaanya, pertama didalam UUP wali merupakan rukun sedangkan dalam madzhab hanafi itu bukan. Yang kedua dasar yang ada di UUP/KHi dominan memakai madzhab Syafi'I sementara Hanafiah kemungkinan tidak mensinkronkan antara nas Al-qur'an dan hadis nabi dan ketiga ini mungkin merupakan factor pemahaman bahasa

terus menurut kiai sendiri dimana persamaan dan perbedaan antara UUp dan madzhab Hanafi?

Ya jelas seperti yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya permasalahannya terletak pada mengenai hak wali bagi anak perempuan belum dewasa, anak dewasa dan janda. Di sini jelas perbedaanya dalam madzhab syafi'I sendiri hak ijbar itu bagi anak dewasa/belum menikah dan tidak ada hak ijbar pada janda tapi bukan tidak adanya wali jika ia ingin menikah lagi. Jika yang dipahami bagi hak janda misalnya bisa menikahkan dirinya sendiri bukan mengenai hak ijbarnya tetapi mengenai walinya. Maksudnya janda itu bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri nah ini yang harus dipahami bahwa yang tersirat dalam madzhab hanafi sendiri bahwa perempuan itu yang jadi walinya bukan hak ijbarnya

Mazhab Hanafi

Dalam kitab (المبســـوط) ditulis, menurut Abu Hanifah (80-150/696-767), pendiri mazhab Hanafi, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak adalah boleh. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan (mempunyai hak اعتراض). sementara menurut Muhammad bin al-Hasan al-Saibani (w. 189/805), murid dekat Abu Hanifah, status perkawinannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu. Sedangkan menurut Abu Yusuf (w. 182/795), murid dekat lain, ada perkembangan ide. Awalnya, Abu Yusuf berpendapat tidak boleh secara mutlak kalau masih mempunyai wali, sekufu atau tidak. Kemudian berkembang, boleh kalau sekufu. Kemudian berkembang lagi, boleh secara mutlak, sekufu atau tidak.

Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Abu Hanifah adalah al-Qur'an dan sunah Nabi. Dari al-Qur'an ditulis al-Baqarah (2): 230, dan al-Baqarah (2): 232, dan al-Baqarah (2):240, berikut ini:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada wanita (*hunna*) yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka. Demikian juga tunjukkan (خطاب) al-Baqarah (2):232 adalah suami-suami, sesuai dengan awal ayat (واذاطلقتم النساء). Dengan demikian tunjukkan ayat ini adalah kalau masa *iddah* mantan istrinya sudah habis, mantan suami tidak berhak mencegah mantan istrinya menikah dengan pria lain. Oleh karena itu, ayat ini tidak berhubungan dengan wali, sebab yang dilarang mempersulit adalah suami-suami.

Dalil sunah Nabi yang dicatat untuk mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali adalah:

a. hadis yang berbunyi (الأيم احقب بنفسه), 'seorang (……) lebih berhak kepada dirinya daripada walinya. Penyebutan (…….) dalam hadis ini menurut ahli bahasa, dan sependapat al-Karakhi' adalah 'wanita yang tidak mempunyai suami' baik gadis atau janda, meskipun Muhammad al-Saibani berpendapat, arti kata (……..) dalam hadis ini adalah janda.
b. Hadis lain (……),

c. ditambah kasus, al-Khansa'a yang dinikahi secara paksa oleh bapaknya dan ternyata tidak diakui Nabi. Ditambahkan lagi dengan keterangan al-Khansa'a tentang status dirinya; apakah gadis atau janda.

d. Kasus lain adalah kasus Ummu Salamah yang ketika dilamar Rasul tidak ada wali yang hadir. Setelah Rasul mengkonfirmasi dari Ummu Salamah bahwa tidak ada wali yang tidak merestui, posisi wali digantikan oleh 'umar atas perintah Rasul. Dasar al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut ditambah dengan tindakan (athar) 'umar, 'ali dan 'abdullah ibn 'umar yang membolehkan nikah tanpa wali, serta tindakan 'Aisyah yang menikahkan anak peremupuan saudaranya bernama Hafsah bint 'Abd al-Rahman, menurut catatan al-Sarakhsi dapat ditarik kesimpulan bolehnya (*absah*) pernikahan wanita tanpa wali. Dengan demikian 'athar' 'Ali yang membolehkan pernikahan yang dinikahkan anak perempuannya di samping dalil bolehnya nikah tanpa wali juga menjadi dasar bolehnya seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebagai tambahan, dalam kitab al-Masbut tidak disinggung bagaimana tanggapan Abu Hanifah tentang hadis yang mengharuskan adanya wali.

Kaitannya dengan peran wali dan persetujuan wanita (calon istri), menurut Abu Hanifah, persetujuan wanita (calon istri), gadis atau janda harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya, kalau mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.

Adapun dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan, menurut Abu Hanifah adalah pertama, kasus di masa Nabi yang

menyatakan bahwa nabi menolak pernikahan seorang gadis yang dinikahkan bapaknya, karena sang calon tidak menyetujui (……) yakni kasus yang menimpa al-Khansa'a yang dicatat sebelumnya. Dalam kasus ini al-Khansa'a menemui Nabi dan melaporkan kasus yang menimpanya, yakni dia dinikahkan bapaknya kepada anak saudara bapaknya yang tidak ia senangi, Nabi balik bertanya 'apakah kamu dimintakan izin (persetujuan)? 'jawab al-Khansa'a, 'saya tidak senang dengan pilihan bapak'. Nabi lalu menyuruhnya pergi dan menetapkan huukum perkawinannya sebagai perkawinan yang tidak sah, seraya bersabda atau berpesan, 'nikahlah dengan orang yang kamu senangi'. Al-Khansa'a berkomentar, 'bisa saja aku menerima pilihan bapak, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa bapak tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya dan Nabi menyetujuinya'. Ditambah lagi oleh al-Khansa'a, "Nabi tidak meminta keterangan apakah saya gadis atau janda', seperti dicatat sebelumnya. Kasus al-Khansa'a ini menjadi salah satu dalil tidak adanya perbedaan antara gadis dan janda tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan. Perbedaan hanya terletak pada tanda setujunya; kalau gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus tegas. Dasar hadis kedua yang digunakan hanafi adalah hadis (kasus) bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat sang calon setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannya cukup dengan diamnya. Sebaliknya kalau menolak, sang gadis tidak boleh dipaksa. Karena itu, di samping menjadi al-Khansa'a inijuga menjadi dasar harus adanya persetujuan wanita untuk pernikahannya.

Hadis-hadis tersebut di atas memperkuat posisi hadis yang mengatakan, 'seorang gadis harus diminta persetujuannya dalam perkawinan'. Karena itu, persetujuan dari calon wanita dalam perkawinan adalah satu ketetapan pokok yang harus ada. Untuk memperhatikan pentingnya persetujuan gadis dalam perkawinan digambarkan:

> *Sekiranya seorang gadis dinikahkan bapak tanpa persetujuan si gadis, bersamaan dengan itu saudara si gadis menikahkan dengan orang lain dengan persetujuan si gadis, maka nikah yang sah adalah nikah pilihan saudara. Konsekuensinya, sekiranya diantara pasangan yang dipaksakan bapak ada yang meninggal. Antara suami dan istri tidak saling mewarisi.*

Tindakan Nabi yang memisahkan perkawinan janda tanpa persetujuan si janda dan kemudian menikahkannya, juga menjadi dalil bagi Abu Hanifah untuk menunjukkan bolehnya seorang hakim menggantikan posisi wali nasab karena tidak bersedia menjadi wali dalam perkawinan anaknya. Sebab dalam kasus ini Nabi menikahkan wanita tersebut dengan pria idamannya karena wali nasab dari janda menolak menikahkan. Sejalan dengan itu, kasus ini juga menjadi petunjuk, bahwa yang diikuti adalah pilihan si janda, bukan pilihan walinya. Alasan lain tentang harus adanya persetujuan dan sesuai dengan pilihan janda (calon istri), menurut Abu Hanifah, bahwa pilihan si calon akan lebih menjamin kebahagiaan para calon dari pada pilihan wali.

Dengan demikian, persetujuan dari para calon, menurut Abu Hanifah adalah satu keharusan dalam perkawinannya, baik bagi seorang gadis maupun janda. Perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.

Konsep dan variasi kekiaian

Sudah menjadi kebiasaan umum (di seluruh dunia Islam) bagi seorang ulama terkenal untuk untuk melaksanakan lembaga pendidikan agama. Di Arab Saudi, dan juga Iran, madrasah merupakan lembaga seperti itu. Sedangkan di Indonesia, lembaga ini secara tradisional disebut pesantren. Pesantren adalah sistem pembelajaran di mana para murid (santri) memperoleh pengetahuan keislaman dari seorang ulama (kiai) yang biasanya mempunyai pengetahuan khusus.

Di berbagai wilayah di Indonesia, penggunaan istilah kiai berbeda dengan istilah ulama. Horikoshi dan Mansurnoor membedakan kiai dari ulama dalam peran dan pengaruhnya di masyarakat. Ulama adalah istilah yang lebih umum dan merujuk kepada seorang muslim yang berpengetahuan. Kaum ulama adalah kelompok yang secara jelas mempunyai fungsi dan peran sosial sebagai cendikiawan penjaga tradisi yang dianggap sebagai dasar identitas primordial individu dan masyarakat. Dengan kata lain, fungsi ulama yang terpenting adalah peran ortodoks dan tradisional mereka sebagai penegak keimanan dengan cara mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan-amalan keagamaan ortodoks di kalangan ulama. Istilah ulama secara luas digunakan di dunia Islam dan paling tidak setiap muslim tahu apa itu arti istilah ulama. Di Indonesia beberapa istilah yang paling sering digunakan untuk merujuk tingkat keulamaan yang lebih tinggi adalah kiai (meskipun adala istilah lain, misalnya tuan guru, syekh).

Di Krapyak, variasi penggunaan istilah seperti itu tidak setegas di Madura. Semua ulama dari tingkat tertinggi sampai terendah di sebut kiai. Dengan kata lain istilah kiai di Krapyak tidak merujuk pada mereka yang menjalankan pesantren, tetapi juga dapat diterapkan kepada guru ngaji atau imam masjid yang memiliki ppengetahuan keislaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga yang lain. Lebih dari itu hierarki keulamaan di Krapyak berbeda dengan misalnya di Madura. Ia terkait dengan struktur formal apapun, tetapi lebih terletak dalam pengakuan sosial sehingga agak sulit mengenali tingkat kekiaian seseorang. Hanya mereka yang menjalankan pesantren yang bisa dikenali dengan mudah. Mereka dianggap sebagai kiai yang lebih tinggi derajatnya.

Pola hierarki keulamaan pada umumnya ditopang dan dilembagakan oleh kenyataan bahwa keulamaan, khususnya kekiaian pada dasarnya bersifat askripstif. Pola ini lebih menonjol di Madura. Karena pada tingkat tertinggi, yakni tingkat kiai, keulamaan diwariskan secara geneaologis. Namun demikian pengakuan masyarakat memiliki peran yang lebih menentukan berkaitan dengan keulamaan, seseorang daripada sekedar sekedar faktor geneaologis. Seorang muslim terpelajar yang ingin menjalankan pesantren tetapi tidak berasal dari keluarga kiai biasanya akan sulit memperoleh pengakuan dari masyarakat, namun hal itu bukan berarti bahwa seseorang yang tidak berasal dari keluarga kiai tidak bisa menjadi seorang kiai terkenal. Maka, masalah askriptif kiai mungkin perlu dibedakan pada berbagai tingkat. Pada tingkat yang lebih tinggi, di Krapyak misalnya, kekiaian lebih banyak bersifat geneaologis (diwariskan), khususnya di kalangan mereka yang menjalankan pesantren. Pola pewarisan kekiaian ini

tampaknya disebabkan oleh peran dan tanggungjawab yang lebih besar dari kiai tingkat ini, di samping juga karena mereka memiliki pengetahuan Islam yang mumpuni. Kebanyak kiai Jawa terkenal pada masa lalu., misalnya, belajar di Mekah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memperoleh predikat sebagai kiai. Selain itu juga karena seorang kiai hamper selalu menyediakan pusat pembelajaran, yakni pesantren yang dibangun dengan uangnya sendiri, yang tentunya membutuhkan modal yang cukup banyak.

Dibandingkan dengan di Madura, kekiaian di Jawa, termasuk Jawa Barat, tampak lebih terbuka, dalam arti ia dibentuk dalam pola yang lebih berorientasi pada prestasi. Meskipun beberapa kiai terkenal di daerah-daerah ini berasal dari keluarga kiai, namun kekiaian tidak melekat dalam struktur sosial yang ada. Pengangkatan kiai di daerah-daerah ini didasarkan pada pengakuan sosial. Sepanjang seseorang mempunyai pengetahuan Islam yang luas, maka anggota masyarakat akan dengan mudah mengakuinya sebagai seorang kiai. Maka, seorang santri yang idak berasal dari keluarga kiai juga dapat memperoleh predikat kiai. Tidak jarang ditemukan seorang santri yang sangat pintar kemudian dinikahkan dengan putrid kiai hanya untukmelanjutkan kepemimpinan sang kiai atas pesantrennya ketika ia menganggap tidak ada seorangpun dari anggota keluarganya yang dapat menggantikannya. Selain itu, ada juga santri yang menikah dengan putrid seorang petani kaya dan kemudian diminta untuk mendirikan pesantren. Perbedaan lain antara kekiaian di Madura dan Jawa ditunjukkan oleh kenyataan bahwa di jawa, struktur kekiaian yang ada tidak bersifat hierarkis. Seorang imam, misalnya tidak mesti selalu lebih tinggi

kedudukannya daripada seorang ustadz. Lebih dari itu, seorang anggota MUI tingkat Kabupaten tidak otomatis lebih dihormati daripada seorang ustadz di desa jika ternyata yang terakhir lebih banyak mengethaui Islam daripada yang pertama.

Dari berbagai tingkat keulamaan di Jawa, hanya ulama yang lebih tinggi, yakni kiai, yang mempunyai pengaruh lintas desa. Seorang *ustadz* biasanya mempunyai pengaruh lokal yang terbatas, tidak saja kerena pengetahuannya keislamannya tidak seluas kiai, tetapi juga karena ia tidak mempunyai pesantren sebagai pusat pembelajaran. Pesantren adalah lembaga penting yang terkait dengan kekiaian seseorang. Melalui pesantrenlah seorang kiai membangun pola patronase yang menghubungkannya dengan para santrinya dan juga masyarakat yang berada di luar desa atau kotanya sendiri. Pola patronase yang menghubungkan para orang tua santri dengan para kiai di mana para orang tua santri secara psikologis merasa berhutang budi kepada sang kiai dikarenakan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan gratis di pesantren. Lebih dari itu, pengaruh yang lebih luas dan pola kepemimpinan kiai yang lintas desa memudahkannya berhubungan dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Kiai kadang-kadang juga memainkan peran perantara mentransmisikan pesan-pesan pemerintah tentang pembangunan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat lebih mudah menerima program pemerintah bila itu dikemukakan oleh seorang kiai.

Kiai di Krapyak dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik, dan kiai panggung sesuai dengan kegiatan-

kegiatan khusus mereka dalam pembangunan Islam. Meskipun demikian, pada kenyataannya seorang kiai dapat digolongkan dalam lebih dari satu kategori. Kiai Ali Maksum misalnya, adalah seorang kiai panggung terkenal. Tetapi ia juga seorang kiai politik karena salah satu tokoh ulama dan pengurus NU.

HASIL WAWANCARA

+bagai mana permbangan PP.krapyak?

- (lihat buku profil Almunawir dan Ali maksum)

+ Bagai mana menurut kiai menurut wali nikah?

- Pada umumnya wali dlam pernikahan merupakan rukunkah yang wajib ada. Wali nikah ini adalah orang yang berhak meenikahkan anak perempuannya

  Misalnya bapak atau kakek menikahkan anak/cucu

+ Apakah kiai mengakui adanya hak ijbar

- O iya, ijbar adalah hak bapak/kakekuntuk menikahkan anaknya/cucunya yang masih gadis atau perawan tapi dengan catatan harus menanyai persetujuan anakna/cucunya. Bagi saya anak gadis yang sudah pantas untuk menikah orang tunya berhak untuk mencarikan atau menjodohkan kepada pria yang dianggapnya baik, karena setiap orang tua menginginkan anaknya bahagia oleh karena itu jalan atau memilihkan jodohnhataik dan tidak merugikan anaknya maka ha ijbar bagi bapak/kakek boleh tap yang jelas plihan iyu tadiharus sekufu terutama dalam hal agama. Jika pilihan bapak/kakek terhadap seorang pria (sholeh) ya tentunya kan akan melahirkan keturunan yang sholeh disamping menambah pengetahuan keagamaannya , jadi hak ijbar satu sisi memang perlu, di sisi lain orang tua harus meihat sikonnya terlebih lagi dijaman sekarang ini. Lha wong perempuan sama laki-laki jaman sekarang ini sudah sama saja

+ dalam satu madzhab fikih ada satu pendapat yang mengatakan bahwa menikah tanpa wali adalah sah. Madzhab ini diwakili oleh hanafiah, bagaimana menurut pak kiai?

- O iya, memang di madzhab hanafi memahami bahwa pernikahan tanpa wali memang sah. Tapi menurut saya pemahahan yang dipahami hanafiah adalah bagi perempuan-perempuan ang sudah menikah/janda bukan pada perempuan yang belum menikah atau perawan. Disini kan dalilnya jelas misalnya dalam Albaqorah 232 disana memang disebutkan bahwa dalam ayat perempuan yang sudah di talaq tidak boleh dihalangi untuk menikah lagi, tapi bukan berarti pernikahannya itu tanpa wali. Yang di maksud dalam ayat ini adalah bekas suaminya, jadi yang jelasnya menikah itu memang harus ada wali walau pada sebagian pendapat mengatakan kalau perempuan yang sudahmenikah tidak bisa dipaksakan hak ijbar. Nah disinilah letaknya mafhum mukhalafah tadi.

+ terus bagaimana menurut kiai antara UU NO.1/74 atau KHI, disana kan ada dijelaskan bahwa wali itu tidak memaksakan baik itu pada wali atau janda, ketika hal ini dikaitkan dengan pandangan Hanafiah tadi, artinya kan antara UUP dengan madzhab hanafi, berartikan seolah-olah ada kesesuaian?

- Iya memang, tetapi itu sepintas, kalau mau dipahami jelas ada perbedaanya, pertama didalam UUP wali merupakan rukun sedangkan dalam madzhab hanafi itu bukan. Yang kedua dasar yang ada di UUP/KHi dominan memakai madzhab Syafi'I sementara Hanafiah kemungkinan tidak mensinkronkan antara nas Al-qur'an dan hadis nabi dan ketiga ini mungkin merupakan factor pemahaman bahasa

  + terus menurut kiai sendiri dimana persamaan dan perbedaan antara UUp dan madzhab Hanafi?

- Ya jelas seperti yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya permasalahannya terletak pada dua hal pertama mengenai hak wali bagi anak perempuan dewasa dan janda. Disini jelas perbedaanya dalam madzhab syafi;\'I sendiri hak ijbar itu bagi anak dewasa/beum menikah dan tidak ada hak ijbar pada janda tapi bukan tidak adanya wali. Jika yang dipahami bagi hak janda misalnya bisa menikahkan dirinya sendiri bukan mengenai hak ijbarnya tetapi mengenai walinya. Maksudnya janda itu bisa menjadi dirinya sendiri nah ini yang harus dipahami bahwa yang tersirat dalam madzhab hanafi sendiri bahwa perempuan itu yang jadi walinya bukan hak ijbarnya

+ bagaimana saran kiai untuk orang-orang tua yang mempunyai anak-anak perawan atau janda (diluar teks)?

- Ya sebenarnya kalau dilihat dijaman sekarang ini hak ijbar atau pemaksaan sudah jarang digunakan. Mungkin disamping kemajuan pengetahuan dan kesadaran orang tua yang memaksakan beralih kepada demokrasi. Artinya anak diberi keleluasaan untuk memilih jodohnyaya entah itu anaknya perawan atau janda

Hak Menikahkan

Pada bab terdahulu sudah dijelaskan bahwa hak menentukan pasangan atau jodoh merupakan milik pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Menentukan bukanlah memilih, memilih dapat dilakukan oleh siapa saja, baik seorang ayah, ibu, atau orang lain. Mereka dapat memilih laki-laki untuk anaknya atau orang lain. Sedangkan hak menentukan atau memutuskan berada di tangan anak sendiri. Hak *ijbar* sebagaimana yang dikenal dalam ilmu fiqh, jelas lebih berkonotasi hak mengawinkan. Oleh karena itu, siapakah yang berhak mengawinkan anak perempuannya atau siapa yang berhak mengucapkan ijab dalam suatu perkawinan. Terhadap pernyataan inilah, sebenarnya menurut KH Zainal Abidin sebenarnya ada banyak pendapat fiqh.

Dalam pandangan Abu Hanifah yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya (Bab II) di sana dinyatakan bahwa wali tidak berhak mengawinkan anak perempuannya, baik janda maupun gadis dewasa. Pandangan ini, oleh mazhab Hanafi disertai dengan dalil-dali al-Qur'an dan Hadis serta atar-atar dari para sahabat. Intinya, menurut pandangan Mazhab Hanafi dipahami oleh KH Zainal Abidin sebagai penunjukkan bahwa pelaku menikah adalah perempuan sendiri, baik janda maupun bukan. Jadi bukan walinya.

Dalil al-Qur'an dan Hadis serta atar yang digunakan walau pada dasarnya terjadi pada kasus janda, oleh sebab itu KH Zainal Abidin menanggapi pendapat Mazhab Hanafi ini, dengan melihat argumen yang

digunakan. Argumen yang digunakan Mazhab Hanafi menggunakan argumen analogi (*qiyas*), yaitu bahwa gadis dewasa sebenarnya sama dengan janda. Kesamaan terletak pada sisi kedewasaannya. Jadi bukan pada status gadis atau jandanya. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka, tidak malu-malu. Oleh karena hal inilah maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.

Pemikiran lain yang dipahami dari pandangan Mazhab Hanafi mengenai wali nikah, menurut KH Hendrik Sutopo adalah mengenai tujuan perkawinan itu sendiri. Bagi paham mazhab Hanafi tujuan perkawinan memiliki dua sisi; primer dan sekunder. Tujuan primer (utama) dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual dan kemandirian. Sedangkan tujuan sekunder adalah hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Tujuan primer adalah menjadi hak perempuan sendiri, sedangkan tujuan sekunder bisa melibatkan keluarganya.

Pada sisi lain yang dipahami dari pendapat mazhab Hanafi ini, sebagaimana yang dikemukakan KH Hendrik Sutopo, pandangan mengenai perempuan dewasa dianggap telah memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan, seperti perdagangan dan sebagainya. Ini memang merupakan pandangan yang telah disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu logis saja jika perempuan juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya.

Oleh karena itu mazhab Hanafi berpandangan bahwa hak untuk menetukan jodoh dan melakukan perkawinan merupakan hak pribadi perempuan. Perkawinan yang dilakukan oleh wali, yakni yang ijabnya diucapkan oleh wali, dinyatakan sah. Manakala telah mendapat persetujuan dari mempelai perempuan. Bahkan perkawinan yang dilakukan oleh wali ini, menurut pandangan ini dipandang sunnah, baik, dan berpahala.

Pandangan Abu Hanifah ini, berbeda dengan pandangan ulama fiqh pada umumnya, imam asy-Syafi'i misalnya berpendapat, bahwa akad nikah yang ijabnya diucapkan oleh perempuan, baik janda maupun gadis adalah tidak sah. Pendapat ini juga didukung oleh dasar-dasar yang kuat, misalnya dalam QS al-Baqarah dan QS. an-Nur.

Dua contoh ayat di atas secara jelas menunjukkan tentang perintah Tuhan kepada wali untuk mengawinkan anak perempuan mereka. Jadi, pelaku yang mengawinkan dalam hal ini adalah walinya, bukan perempuan yang bersangkutan. Sementara itu, ayat al-Qur'an dalam QS al-Baqarah [2]: 221, di atas, sebagaimana pendapat asy-Syafi'i dan Imam-imam yang lain (Imam Malik, Ibn Syubramah dan lain-lain) secara berbeda, tafsiran mereka adalah:

"(wahai para suami), apabila kamu menceraikan isteri-isterinu, kemudian 'iddahnya habis maka janganlah kamu (wahai para wali) menghalangi mereka (bekas isteri-isteri itu) untuk kawin dengan laki-laki lain (calon sumi mereka".

Bila dilihat dalam asbab an-nuzulnya, ayat ini diturunkan Tuhan berkaitan dengan peristiwa Ma'qil bin Yasar. Sahabat ini telah mengawinkan

saudara perempuannya. Tidak lama kemudian, suaminya menceraikannya hingga habis masa *'iddah*-nya. Bekas suami ini kemudian bermaksud mengawininya kembali. Mendengar hal ini, Ma'qil pun marah. Ia bersumpah untuk tidak akan mengawinkannya. Dari kasus ini dapat dipahami, bahwa seandainya saja perempuan tersebut boleh mengawinkan dirinya kepada bekas suaminya ini, niscaya ayat ini tidak diturunkan. Bahkan menurut Abu Daud, Ma'qil diperintahkan Nabi untuk membayar denda sebagai hukuman atas sumpahnya (*kifarat*).

Selain ayat al-Qur'an di atas, kelompok asy-Syafi'iyyah mengemukakan argumen lain dari hadis nabi:

Dimaksud dari 'tidak ada kawin, kecuali oleh wali' ialah tidak sahnya suatu perkawinan kecuali oleh wali. Jadi, bukan berarti tidak ada suatu perkawinan dalam kenyataan di masyarakat yang dilakukan tanpa wali. Penegasan tersebut bukanlah pada fakta sosial karena fakta perkawinan seperti ini memang terjadi. Oleh karena itu penaian (negasi) di sini adalah penafian keabsahan perkawinan kecuali oleh wali. Tafsiran ini berbea dengan yang dikemukan Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa penaian tersebut adalah penafian kesempurnaan. Artinya perkawinan tidak oleh wali tersebut tetap sah, meskipun tidak sempurna.

Sementara tujuan perkawinan pada hakekatnya adalah pembentukan keluarga yang bahagia mawaddah wa rahmah. Akad perkawinan bukanlah semata-mata merupakan wahana bagi kepentingan dua mempelai belaka, melainkan keluarga mempelai juga mempunyai peran yang sangat penting.

Seorang perempuan, menurut paham ini, pada umumnya kurang memiliki kecerdasan dalam hal memilih calon pasangan hidupnya. Sifat emosionalnya lebih menonjol disbanding kecerdasan akalnya. Kondisi ini bisa mengkhawatirkan. Boleh jadi, dia akan kawin dengan laki-laki yang salah. Untuk mengatasi itulah unsur kerelaan perempuan atas calon suaminya sudah dianggap cukup sebagai bahan pertimbangan bagi kepentinganperkawinan.

Indikasi kerlaan Perempuan dalam perkawinan

Jika faktor kerelaan atau dalam bahasa Arab disebut *rida,* menjadi sangat mendasar bagi akad perkawinan, maka ada baikknya diuraikan maksud dari indikasi kerelaan yang dimaksud dalam pandangan mazhab Hanafi.

Bagi Abu Hanifah, kerelaan seseorang perempuan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki ditandai dengan kedewasaan. Kedewasaan menuntut mereka diukur dari sisi apakah dia sudah balig atau belum. Jadi seseorang perempuan, tanpa melihat statusnya; gadis maupun janda dinyatakan sebagai dewasa, apabila dia sudah berusia aqil balig. Dalam hal seperti ini perempuan berhak, baik secara langsung atas nama dirinya sendiri maupun mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad perkawinan. Dengan kata lain, dia berhak mengucapkan sendiri ijabnya dan atau berhak mewakilkannya kepada orang lain.

Menanggapi pendapat Mazhab Hanafi ini, KH Zainal Abidin mengatakan bahwa:

Pandangan Mazhab Hanafi sangat berbeda dengan pendapat imam asy-Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa kerelaan hanya dapat

dipastikan sengan meihat statusnya, gadis atau janda. Mengenai hadis Nabi yang membicarakan hak janda (as-Saibi ahaqqu binafsiha min wliyyiha) dan hak gadis (*al-bikr tusta'zan wa iznuha wa iznuha samatuha*) pada hakekatnya hanya berbicara tentang cara mengungkapkan kerelaan itu. Pada perempuan janda, kerelaan tersebut diungkapkan secara terbuka, terang-terangan, sedangkan pada perempuan gadis adalah sebaliknya, tertutup dan malu-malu. Boleh jadi, kerelaan diindikasikan dengan diam saja. Tersenyum, atau dengan cara-cara lainnya yang oelleh tradisi masyarakt sosial kampus dianggap sebagai sikap menyetujui atau menimal atau tidak menolak.

Kerelaan seorang janda harus diungkapakn secara terbuka. Bagi pandangan Abu Hanifah, hal yang mendasari keterbukaan perempuan janda dan ketertutupan perempuan gadis adalah baligan dan keberakalan atau kedewasaan itu sendiri. Seorang gadis yang sudah dewasa memiliki sikap terbuka. Jadi, sama saja dengan seorang janda. Dalam keterbukaan terkandung makna keberanian untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara terus terang. Dia juga dapat memahami apa dan bagaimana arti dari sebuah perkawinan, sama dengan perempuan janda.

Menurut pandangan KH Zainal Abidin dan KH Hendrik Sutopo dan Asyhari Abta, keterbukaan seorang janda lebih disebabkan oleh karena pengalamannya dalam perkawinan. Karena pengalaman ini, dia memahami betul segala persoalan perkawinan. Hal ini jelas berbeda dengan seorang gadis, dia belum berpengalaman dalam perkawinan dan sering kali dia merasakan kesulitan besar untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan.

Hal ini adalah benar adanya, karena perempuan dewasa berhak untuk bertindak sendiri dalam urusan mu'amalah maliyah (transaksi ekonomi atau perdagangan). Akan tetapi, dalam yang berkaitan dengan urusan seksual tidaklah bisa disamakan. Sebab, persoalan seksual lebih berdimensi sensitive dan emosional daripada rasionalitas.

KH Hendri Sutopo, salah seorang kiai panggung yang sering melalang daerah dalam berdakwah memberikan komentarnya bahwa dalam perbedaan antara urusan seksual dan urusan ekonomi bagi perempuan. Perbedaan yang pertama, bahwa urusan seksual bagi perempuan dipandang lebih penting dan lebih berharga daripada harta benda, berapapun besarnya. Oleh karena iti, dalam urusan seks ini, keterlibatan pihak lain menjadi penting; kedua, relasi seksual seorang sering kali dilandasi oleh kepentingan hawa nafsu. Orang, untuk kepentingan ini, sering kali mau mengorbankan harta bendanya. Kalau sudah urusan begini, pikiran sehat perempuan sering kali tertutup. Hal seperti ini tidak banyak terjadi dalam urusan ekonomi; ketiga kerugian yang terjadi akibat kekeliruan dalam relasi seksual tidak hanya dirasakan deritanya oleh perempuan yang menjadi korbannya semata, tetapi juga oleh orang lain, terutama orang tuanya (walinya). Dia bukan saja merasa sedih, melainkan juga malu. Kerugian dalam urusan harta benda atau keuangan tidak lebih parah dari ini, apalgi bagi perempuan.

Kemudaian KH Hendrik Sutopo menambahkan, bahwa sifat kedewasaan seseorang yang membuat dia bisa bersikap terbuka dan mampu memandang persoalan secara cerdas, tidaklah dapat dirumuskan secara jelas. Semua makna

yang terkandung dalam kata kedewasaan bersifat nisbi, relative, sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kecerdasan, keberanian, kepentingan, moralitas, pergaulan, dan kedudukan sosial adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedewasaan seseorang. Dengan demikian kedewasaan tidak dapat dijadikan 'illat hukum, yakni, suatu kausalitas yang dengannya suatu kasus dapat dianalogikan. Sebab, untuk bisa dijadikan dasar analogi, suatu 'illat hukum haruslagh mengandung unsur-unsur yang jelas dan dapat dirumuskan secara pasti, tidak situasional atau kondisional.

Permasalahan lain lagi dari wali nikah adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya. Dalam pandangan Abu Hanifah telah disebutkan bahwa apabila penolakan wali untuk mengawinkan anak perempuannya boleh dilakukan hanya apabila maskawin (mahar) yang diberikan calon suami kurang dari mahar misl, yakni maskawin yang biasa diberikan kepada perempuan lain yang sepadan dengan tingkat sosial calon mempelai perempuan itu, sebab, hal ini, di samping merugikan perempuan, juga dianggap merendahkan martabatnya.

Menurut kalangan kiai Krapyak (KH. Zainal Abidin, KH. Hendrik Sutopo, dan Syhari Abta) berpandangan bahwa larangan wali menolak mengawinkan anak perempuannya hanya dibatasi untuk alasan kurang/ sedikit/. Kecilnya mahar atau jika mahar itu bukan dari mata uang negaranya. Bagi mereka (baca: Kiai Krapyak) soal mahar adalah hak perempuan sendiri. Terserah pada diri sendiri, apakah mau menerima atau tidak. Wali dalam hal

ini tidak boleh ikut campur. Akan tetapi, apabila penolakan itu dilakukan karena alasan bahwa laki-laki, calon suami anaknya itu tidak sekufu, mereka membolehkannya (misalnya tidak sekufu antara agama), sebaliknya, apabila calon suami yang menjadi pilihan perempuan itu memenuhi syarat kufu, maka penolakan wali sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Hak Ijbar, Wali Mujbir dan Ikhtilaf Ulama

Kata *Ijbar,* menurut arti bahasa adalah *al-qahru* (memaksa), *al-ilzamu* pemaksaan). Sedang menurut istilah, *ijbar* yaitu "hak memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal suaminya". Dalam pengertian fiqh, bapak atau kakek berhak menikahkan seorang perempuan tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yakni *pertama,* bagiperempuan yang masih gadis, *kedua,* bagi janda yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual. Artinya, hilangnya keperawanan itu bukan sebab masuknya penis ke vagina, tetapi karena jatuh, memasukkan jari dan semacamnya.

Pada dasarnya, hak untuk menentukan pilihan (jodoh) antara laki-laki dan perempuan itu sama, artinya perempuan itu mempunyai kesenangan/ kecintaan terhadap laki-laki sebagaimana laki-laki juga mempunyai kesenangan/ kecintaan terhadap perempuan. Jadi secara rasional apa yang dicari oleh laki-laki itu sebenarnya juga dicari oleh perempuan. Misalnya dalam hal kecantikan (walaupun hal ini relatif), kalau laki-laki sangat mendambakan perempuan yang cantik, maka bagi perempuanpun demikian halnya, ia pun sangat mendambakan laki-laki yang tampan. Ini adalah logis, karena memang itu merupakan tuntutan biologis. Namun bagi perempuan hak itu hilang dengan adanya hak ijbar bagi wali.

Hak istimewa untuk dapat memaksa bagi anak/ cucu perempuan ini berlaku dengan beberapa syarat yakni; *pertama*, tidak ada permusuhan antara wali mujbir (bapak/kakek) dengan perempuan yang akan dinikhakan. *Kedua,* tidak ada permusuhan antara calon suami dengan siperempuan. *Ketiga,* keduanya sekufu, dan *keempat,* harus ada mahar yang pantas.

Berkaitan dengan masalah sekufu untuk kedua calon mempelai, menurut Asy-Syafi'i bahwa syarat *wali mujbir* boleh menggunakan *hak ijbar* apabila calon suami yang akan dijodohkan itu *kufu/ kafa'ah* atau persamaan derajat, setara baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi atau kalau perlu keturunan, agar ada keharmonisan diantara mereka berdua. Namun walaupun demikian, tergantung kepada wali dan anak perempuannya, apabila mereka sama-sama ridla/ setuju, maka pernikahannya tetap sah asal sesama muslim walau tanpa adanya *kafa'ah.* Dalam perkawinan, *kafa'ah/ kufu* sangat diperlukan, sehingga tidak terjadi orang muslim kawin dengan orang kafir.

Atas dasar itu maka para ulama sepakat mengenai perlunya faktor *kafa'ah* dalam hal agama (كفــاءةالدين), sehingga tidak sah seorang muslim kawin dengan orang kafir. Adapun kafa'ah dalam segi yang lain, ini yang dipertentangkan oleh para ulama. Menurut Jumhur Ulama, diperlukan *kafa'ah* dalam *nasab* (الكفــاءة فى النسب), meskipun hal ini juga masih diperdebatkan lagi, mengingat firman Allah yang berbunyi: (al-Hujurat:13)

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud *kafa'ah* adalah hanya segi agama saja (الكفــاءة فى الدين)
Hal ini juga dikuatkan hadis Nabi SAW: (hadis)

Jadi adanya ayat dan hadis tersebut sekaligus menafikan adanya kafa'ah dalam nasab, walaupun di sisi lain ada hadis Nabi SAW yang berbunyi: (hadis)

Adapun dasar kebolehan bapak atau kakek menikahkan tanpa persetujuan dari perempuan yang akan dinikahkan adalah hadis Nabi SAW seperti yang tercantum dalam kitab Fathul Mu'in: (hadis)

Disamping itu juga ada dasar *mufhum* terhadap hadis-hadis yang menerangkan tentang otonomi janda yaitu: (hadis)

Dalam hadis lain juga ada perintah kepada orang tua/ wali apabila hendak menikahkan anak perempuannya untuk meminta izin kepada yang bersangkutan. Hadis itu antara lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta hadis riwayat Abu Dawud an-Nasa'i yaitu: (hadis)

Secara umum (dilihat dari kedua keumuman dua hadis tersebut), hadis di atas menunjukkan tidak adanya hak ijbar bagi orang tua/ wali, karena keduanya, baik si gadis ataupun si janda tidak boleh dikawinkan dengan tanpa ridla keduanya. Dalam hal ini (adanya ridla dari perempuan gadis atau janda), beberapa ulama memberikan keterangannya yaitu apabila seorang ayah/ wali ingin mengawinkan anaknya, baik yang masih gadis maupun yang sudah janda, agar ayah/ wali menawarkan calon laki-laki yang menjadi pilihan kepada anak perempuanya, untuk diminta pendapatnya dan atau ridlanya;

Untuk mengetahui setuju/ ridla dan tidaknya, ada beberapa petunjuk:

A. Imam Ibnu Mundzir mengatakan bahwa: apabila ternyata perempuan tersebut diam, maka bisa dipastikan setuju/ ridla.
B. Imam Sufyan, agar menawarkan kepadanya (perempuan) sampai tiga kali, "apabila kamu setuju/ senang, diamlah!, tetapi bila kamu tidak suka, maka bicaralah!"
C. Dan selanjutnya, apabila ternyata perempuan tersebut tidak bicara dan malah menangis, maka diamnya perempuan tersebut berarti tidak setuju/ tidak ridla.

Adanya petunjuk beberapa ulama di atas, ini didasarkankarena sifat malu (حياء) bagi perempuan itu sendiri, termasuk juga perempuan janda, sehingga adanya sifat malu ini, menjadikan mereka tidak mau berterus terang menyatakan kerelaan (رضاها) namun justru mereka malah memilih diam (سكوت) dan mengindahkan (صمت) yang sebagai tanda kerelaanya. Dan sudah barang tentu, sesuai dengan keterangan di muka bahwa penawaran yang bersifat musyawarah antara orang tua dan anak perempuannya tersebut, berlaku/ bisa terjadi bagi perempuan yang sudah dewasa (بليغ) dan berakal.

Ada pemetaan menarik yang dibuat oleh Ibnu Rusyd tentang *ikthilaf* ulama' berkaitan dengan hak bagi perempuan dalam menentukan jodoh dan kekuasaan wali, yang dapat diperinci secara garis besar sebagai berikut:

a. Para ulama sudah bersepakat bahwa untuk perempuan janda maka harus ada *ridlo* (kerelaan)
b. Ulama berbeda pendapat tentang seorang perempuan perawan yang sudah *baligh*. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Abi Laily, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanya bapak. Sedang menurut Imam Abu Hanifah, Imam ats-Tsauri, Imam al-Auza'i, Abu Tsaur dan sebagian lainnya bahwa wajib ada *ridlo* (persetujuannya).

c. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, bapak dapat memaksakannya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak boleh dipaksa. Sedang Ulama Mutaakhirin mengklasifikasikan menjadi tiga pendapat yaitu; *pertama, menurut Imam Asyhab* bahwa seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum baligh setelah cerai. *Kedua,* pendapat Imam Sahnun bahwa bapak dapat memaksakannya walaupun sudah baligh. *Ketiga,* pendapat Imam Abi Tamam bahwa tidak dapat memaksanya walaupun ia belum baligh.

Berkaitan dengan apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau bukan, para ulama Madzab Fiqh berbeda pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Imam Abu Hanifah, Imam Zufr, Imam Asy-Sya'biy, Imam az-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang perempuan melakukan akad nikah dengan tanpa wali sedang antara ia dan suaminya itu sekufu maka hukumannya boleh. Sedang Imam Dawud membedakan antara janda dan perawan. Wali menjadi syarat bagi perawan tetapi tidak menjadi syarat bagi janda.

Ulama yang mensyaratkan wali menyatakan bahwa tanpa wali maka perkawinan itu tidak sah. Mereka juga bersepakat bahwa perempuan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak berhak menjadi wali nikah. Ditambah oleh ad-Dimasyqi, meskipun ada izin dari wali, perempuan tetap tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab pernyataan perempuan tidak syah dalam akad nikah, baik untuk *ijab* maupun *qabul.*

Dasar hukum penetapan bahwa wali merupakan rukun nikah adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal itu adalah surat al-Baqarah ayat 232. Untuk memperkuat argumennya, ad-Dimasyqi juga menulis sebab turunnya ayat, yakni berkenaan dengan kasus Ma'qal bin Yasar yang bersumpah tidak akan menikahkan saudaranya kepada mantan suaminya yang menceraikanya. Turunnya ayat ini adalah untuk menunjukkan ketidakbenaran tindakan wali tersebut. Karena itu, kasus ini bagi ad-Dimasyqi menunjukkan harus adanya wali dalam perkawinan. Dengan logika lai kalau memang perempuan boleh menikahkan diri sendiri tanpa wali, untuk apa ayat ini turun. Maksud pertanyaan ini adalah untuk menunjukkan bahwa ayat ini bertujuan menunjukkan keharusan adanya wali dalam perkawinan dan sekaligus larangan perempuan menjadi wali nikah. Untuk memperkuat pandangan ini ad-Dimasyqi mendasarkan pada beberapa hadis. Berkaitan dengan wali untuk perempuan ini, bapak atau kakek memiliki keistimewaan yakni boleh menikahkan anak perempuannya yang masih gadis dan janda yang hilang keperawanannyabukan karena hubungan seksual.

Hak *ijbar* ini dalam kitab-kitab fiqh di Indonesia, telah terdistorsi. Beberapa bapak menikahkan dengan paksa anak gadisnya untuk kepentingan anak gadisnya. Tindakan mereka ini juga didasarkan kepada konsep kitab-kitab fiqh tersebut. Padahal dalam kitab fiqh tersebut ditegaskan bahwa untuk bolehnyamelakukan ijbar ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kondisi dan syarat tersebut harus diperhatikan secara seksama, yang bertujuan untuk

menjamin kesejahteraan dan masa depan anak yang lebih baik, bukan untuk kepentingan bapak/ kakek.

C. Menuju Pemahaman Baru

Dari sejumlah hadis yang berbicara tentang hak ijbar wali di atas, pada prinsipnya hadis-hadis tersebut menekankan pada pentingnya persetujuan perempuan. Sebaliknya dasar yang digunakan untuk mendukung hak ijbar didasarkan pada *mafhum mukhalafah* dan dari nash yang menyebutkan bahwa janda lebih berhak atas dirinya, padahal secara tekstual ada nash yang menyebutkan harus ada persetujuan dari perempuan yang akan dinikahkan. Sedang makna hadis yang menyatakan bahwa perawan itu dinikahkan bapaknya tidak berarti bahwa bapaknya boleh memaksa.

Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hak ijbar bagi orang tua/ kakek pada perempuan gadis yang sudah dewasa (بليغ)

Dusun Krapyak adalah termasuk wilayah pemerintahan Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Krapyak adalah salah satu dusun yang cukup maju dibandingkan dengan dusun-dusun lain yang berada di Desa Panggungharjo. Kemajuan tersebut tidak lepas dari beberapa faktor. Salah satunya adalah letak geografis yang sangat mendukung, yakni dekat dengan daerah perkotaan dan banyaknya berdiri lembaga pendidikan yang ada. Dengan demikian dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, sosial budaya dan status ekonominya, dan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Berdasarkan buku Demografi Desa Panggungharjo, secara geografis, jarak Dusun Krapyak dengan Kantor Desa Panggugharjo 1,5 Km, dengan Kota Pemerintahan Kecamatan 2,5 Km, dengan Kota Pemerintahan Kabupaten Bantul 8 Km dan jarak dengan Pusat Pemerintahan Propinsi Yogyakarta 3 Km. Karena letak geografisnya yang sangat strategis ini, Dusun Krapyak termasuk Dusun yang sangat dikenal apalagi letak wilayahnya yang berbatasan dengan Kodya Yogyakarta yang menjadikan Krapyak termasuk Dusun yang cukup maju. Faktor pendukung lainnya adalah terdapatnya lembaga-lembaga pendidikan baik keagamaan (pondok pesantren) maupun umum (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi) baik formal maupun non formal.[1]

Lembaga pendidikan keagamaan non formal yang ada di Krapyah terdiri atas tiga Pondok Pesantren, yaitu: Pondok Pesantren al-Munawwir (berdiri

---

[1]Dikutip dari Demografi Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2010.

1909), Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum (berdiri 1990) dan Pondok Pesantren al-Muhsin (berdiri 1991). Adapun pendidikan keagamaan non formal yang lainnya seperti: Ma'had Aly (Perguruan Tinggi Ilmu-ilmu Salafiyah), Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM), Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum Salafiyah I, II, III dan IV, juga Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ-Plus) dan lain-lain. Lembaga keagamaan formal terdiri dari Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Sedang lembaga pendidikan umum yang banyak di Dusun Krapyak, di antaranya Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) nDasari Budi I dan II, Sekolah Dasar (SD) Jageran I, II, III dan SMP Panggungharjo.

Selain hal di atas, di Dusun Krapyak terdapat juga lembaga yang bergerak di bidang dakwah dan sosial, yaitu Korp Dakwah Mahasiswa (KODAMA) yang dilembagakan dalam bentuk badan hukum (yayasan). Lembaga ini dikelola dan dijalankan oleh para mahasiswa dan masyarakat.

Sedangkan kehidupan sosial-budaya masyarakat Dusun Krapyak, menurut Bapak Waluyo, Selaku Kepala Dusun Krapyak Kulon mengatakan bahwa masyarakatnya terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Kelompok pertama adalah masyarakat yang masih berpegang teguh pada budaya asli Jawa, yang pengikutnya adalah generasi pertama
2. Kelompok kedua adalah yang sudah terpengaruh oleh budaya baru (dari pendatang), seperti Pondok Pesantren. Kelompok ini diikuti oleh sebagaian kecil generasi pertama (orang tua dan kakek) dan oleh sebagian besar generasi kedua dan ketiga.

3. Kelompok ketiga adalah yang dalam kehidupannya mengalami perubahan, karena masuknya budaya asing. Generasi ini diikuti oleh sebagian kecil generasi kedua dan ketiga (anak dan cucu).

Tambahnya lagi, bahwa kondisi ekonomi Dusun Krapyak dapat dibilang selalu meningkat pesat. Di samping karena warganya memang tergolong masyarakat menengah ke atas, juga banyak masyarakatnya yang bekerja di perkantoran, pertokoan, perindustrian, kerajinan, pabrik dan hanya sebagian kecil yang bermata pencaharian sebagai petani.

Untuk mencari penghasilan tambahan (selain bekerja kantoran, pertokoan, perindustrian, kerajinan tangan) masyarakat Dusun Krapyak banyak memanfaatkan lingkungan disekitarnya, yang selalu didatangi pendatang-pendatang dari luar daerah yang sebagian besar dari mereka adalah para mahasiswa yang sedang belajar di Perguruan Tinggi baik swasta maupun Negeri. Oleh karena itu, penduduk (warga asli) mencoba membuka usaha pertokoan, warung makan, perbengkelan dan penginapan (asrama/ kos).

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan para ahli hukum Islam *(fuqaha).* Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat. Jadi, sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.[1]

Dalam kajian penulis ini, tidak seorang pun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi syarat dan rukun perkawinan. Bahkan umumnya fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun perkawinan. Ada memang beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan, tetapi jumlah ulama yang menyebutkannya sangat sedikit (tidak cukup untuk mewakili). Berdasar rumusan ulama konvensioal tersebut, fuqaha modern, seperti Wahbah az-Zuhaili kemudian mencoba memberikan definisi dan klasifikasi mana syarat dan rukun perkawainan.

Dalam mazhab Maliki, misalnya ditulis dalam karya Sahnun, yang berjudul *'al-Mudawwanah al-Kubra'*, ketika berbicara tentang perkawinan, hal pertama yang dibahasa adalah berkaitan dengan masalah kerelaan (*ar-rida*)[2]

---

[1]Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Press, 2004), hlm. 60.

[2]Jika faktor kerelaanatau dalam bahasa Arab disebut *rida* menjadi sangat mendasar bagi akad perkawinan, lantas bagaimana diketahui bentuk atau sikap kerelaan tersebut pada seorang perempuan menurut para pakar fiqh. Bagi Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kerelaan seorang perempuan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki ditandai dengan kedewasaan. Kedewasaan menurut kedua ulama ini diukur dari sisi apakah dia sudah baligh dan berakal (*balighah 'aqiolah*)

dari para pasangan, khususnya calon isteri, baik yang berstatus gadis maupun janda. Di bagian lain dibahas tentang kekuasaan wali, khususnya kekuasaan bapak terhadap anak perempuan, dilanjutkan dengan status perkawinan yang tidak ada wali, yang menurut Sahnun adalah tidak sah.[3]

Ulama Malikiyah yang datang kemudian lebih mempertegas, misalnya al-Girnati al-Maliki menulis, ada lima rukun perkawinan, yakni; suami, isteri, wali, mahar dan sighat.[4] Sementara dalam mazhab asy-Syafi'i, misalnya yang ditulis Imam an-Nawawi (w. 676 H), ada empat rukun perkawinan, yakni akad (*sighat* ijab dan qabul) calon mempelai (laki-laki dan perempuan), saksi, dan orang yang melakukan akad (wali/ wakil dan calon suami).[5] Sejalan dengan penjelasan an-Nawawi ini, Zainuddin bin 'Abd. al-'Aziz al-Malibari, dalam

---

atau belum. Jadi, seorang perempuan, tanpa melihat statusnya; gadis maupun janda, dinyatakan sebagai dewasa, apabila dia sudah baligh dan berakal. Dalam hal seperti ini perempuan berhak, baik secara langsung atas nama dirinya sendiri maupun mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad perkawinan. Berbeda dengan pendapat di atas, asy-Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa kerelaan hanya dapat dipastikan dengan melihat pada statusnya, gadis atau janda. Mengenai hadis Nabi yang membicarakan hak janda (*as-Sayyib ahaqqu binafsiha min waliyyiha*) dan hak gadis (*al-bikru tusta'zanu wa iznuha sammatuha*) pada hakekatnya hanyalah berbicara tentang cara mengungkapkan kerelaan. Pada seorang janda, kerelaan tersebut diungkapkan secara terbuka, terang-terangan, sedangkan pada seorang gadis adalah sebaliknya, tertutup dan malu-malu. Boleh jadi, kerelaan diindikasikan dengan diam saja, tersenyum atau dengan cara-cara lainnya yag oleh tradisi masyarakat dianggap sebagai sikap menyetujui atau minimal tidak menolak. Lebih jelasnya lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan,* hlm. 118-122.

[3]Sahnun, *Al-Mudawwanah al-Kubra,* (Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1323 H), III: 155-273.

[4]Muhammad Ibn Ahmad ibn Juzaiy al-Girnati al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, edisi Baru, 1974), hlm. 219-221.

[5]Abi Zakariya Yahya an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Raudah at-Talibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992 M/1412 H), V: 382-400.

Kitabnya *'Fath al-Mu'in'* menulis secara tegas tentang rukun perkawinan. Hanya saja menurutnya, rukun perkawinan ada lima, yakni: suami, isteri, wali, dua orang saksi, dan akad. Kemudian dijelaskan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat sendiri.[6]

Sedangkan menurut mazhab Hambali, misalnya Ibn Qudamah (w. 620 H) dalam kitabnya *al-Mughni*, sama sekali tidak menyebut secara tegas dan urai, syarat dan atau rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan. Misalnya disebutkan perkawinan berstatus sah kalau ada wali dan saksi (*la nikaha illa bi waliyin wa syahidain; Tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi*). Di bagian lain juga ditulis, salah satu syarat perkawinan adalah calonnya harus tertentu, hal ini dilakukan untuk kejelasan yang melakukan *ijab* dan *qabul*. Di bagian lainnya lagi dituliskan syarat-syarat akad.[7] Berdasarkan uraian Ibn Qudamah ini, meskipun tidak menjelaskan antara syarat dan rukun perkawinan, tetapi dapat disebut ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yakni: wali, saksi, akad dan calon pasangan.

Berdasarkan rumusan-rumusan yang telah diberikan ahli-ahli hukum Islam (fuqaha) dari berbagai macam mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak tampak dari pendapat mereka yang mendefinisikan secara khusus syarat dan rukun perkawinan. Demikian juga beberapa fuqaha yang secara tegas

---

[6]Zainuddin bin 'Abd. Al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-'Ain* (Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah, t. t), hlm. 99.

[7]Muwaffiquddin Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), VII: 337-468.

menyebut rukun perkawinan. Sebaliknya umumnya fuqaha dengan variasi masing-masing, hanya mengatakan ada sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah perkawinan, sebaliknya tanpa terpenuhi unsur tersebut, perkawinan tidak sah.

Berdasarkan rumusan fuqaha konvensional tersebut, kemudian para pemikir kontemporer berusaha merangkum dan mengkonsepkan tentang syarat dan rukun, seperti yang dilakukan Wahbah az-Zuhaili misalnya. Menurutnya, secara umum ada dua formulasi tentang konsep rukun. *Pertama*, yang dikonsepkan ulama Hanafiyah, yaitu sesuatu yang harus ada dan merupakan bagian hakekat.[8] Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus tetapi tidak merupakan bagian hakekat; dan *Kedua*, menurut jumhur ulama, rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan bagiannya atau di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada tetapi tidak termasuk bagian hakekat.[9] Dari perbedaan definisi ini bisa disimpulkan, rukun menurut jumhur lebih umum dari definisi rukun yang dikonsepkan oleh ulama Hanafiyah.

Jadi berdasarkan uraian di atas, dengan meminjam pendapat Ahmad Rofiq dapat disimpulkan bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian tentang rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari

---

[8]Maksudnya sesuatu yang harus ada di sini tergantung pada subyek bahasannya. Kalau yang dibahas tentang perkawinan, maka sesuatunya adalah perkawinan. Dengan demikian rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, dan sesutau itu merupakan bagian dari hakekat perkawinan.

[9]Wahbah al-Zuhaili*, Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu, juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), VII: 36.

rukun tersebut, yakni: calon mempelai (suami-isteri), wali, saksi, dan ijab qabul.[10]

[10]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.. 71-72

dalam QS. al-Baqarah [2]: 221, 230, 231, 232, 235, 240, Ali Imran [3]: 159, An-Nisa' [4]: 25, 34, dan at-Talaq [65]: 2.

Tuntutan ini dikemukakan Allah kepada wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Namun di samping itu terdapat pula ayat al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa memmakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 232:

Ayat ini dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bakal suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Adanya dua isyarat kemungkinan pemahaman yang berbeda tersebut di atas kepada paham ulama dalam menetapkan kemestian adanya wali untuk masing-masing 4 kemungkinan perempuan tersebut di atas.

Para ulama mazhab dan Maliki telah menganggap persetujuan untuk menikahkan seorang tertentu dengan anak asuhnya, sebagai salah satu unsur penting bagi sahnya perkawinan dalam Islam, sedangkan Mazhab Hanafi dan Hanbali menganggap izin dari wali sebagai suatu syarat saja. Kedua Mazhab ini justru lebih menekankan pentingnya ijab dan qabul,[1] Keempat Mazhab ini mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi SAW. Artinya:

Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda : "Wanita manapun yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahan itu batal (tidak sah")

---

[1]M. Jawad Mughbiyah, *Fiqh Lima Mazhab,* alih bahasa 'Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Lentera Basritama, 2000), hlm. 349.

Bila ayah atau keluarga dekatnya tidak ada, maka Raja atau Amir atau penguasa dapat menjadi walinya. Ada suatu kasus seorang wanita menemui Nabi SAW dan meminta dirinya untuk dinikahkan, lalu dia dinikahkan dengan seorang lelaki yang bahkan tidak dapat membayar mahar karena miskinnya. Pada waktu itu tidak ada wali dari keluarganya (ayah atau keluarga lainnya), karena dia telah cukup dewasa untuk memahami proses “pros dan cons” dari tindakan itu

Si bapak dan kakek diberi hak mengawinkan anaknya yang bikir/ perawan dengan tidak izin si anak lebih dahulu, dengan orang yang dipandangnya baik. Terkecuali anak yang saib (bukan perawan lagi) tidak dikawinkan melainkan dengan. izinnya lebih (dahulu. Wali-wali yang lain tidak berhak mengawinkan mempelainya melainkan sesudah mendapat izin dari rnempelai_itu-sendiri

Sabda Rasulullah Saw.

Telah berkata Rasulullalh Saw. "Perempuan yang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya". (Riwayat Daruquthni).

Sabda Rasulullah Saw

Dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi Saw. telah nikah dengan 'Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun". Sepakat ahli hadis.

Sabda Rasulullah Saw.

Daud Ibnu Abbas, katanya, sesungguhnya seorang perawan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah s.a.w. bahwa ia telah dikawinkan oleh bapaknya dan dia tidak menyukainya. Maka Nabi s.a.w. memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau untuk membatalkan perkawinan itu. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruquthni.

QS. al-Baqarah [2]: 221, 230, 231, 232, 235, 240, Ali Imran [3]: 159, An-Nisa' [4]: 25, 34, dan at-Talaq [65]: 2.

a. Dasar al-Qur'an

1) QS. al-Baqarah [2]: 221:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ
وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ
أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ

2) QS. al-Baqarah [2]: 230-232:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ
يَعۡلَمُونَ ٢٣٠ وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ
سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ
نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم
مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٣١
وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ
بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ
أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢

3) QS. al-Baqarah [2]: 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ
عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ

وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ
أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

4) QS. al-Baqarah [2]: 240:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ
إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ
وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٤٠

5) QS. Ali Imran [3]: 159:

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ
فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

6) QS. an-Nisa' [4]: 25:

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ
أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ
فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ
مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ
نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن
تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

7) QS. an-Nisa' [4]: 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ
أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

8) QS. at-Talaq [65]: 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

b. Dasar Hadis

c. Perundang-undangan di Indonesia

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1).[1] Jadi secara implisit isi Pasal 26 ayat (1) mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami-isteri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.

Kata perwalian dalam Undang0undang Perkawinan, memang digunakan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54, tetapi pengertiannya bukan wali nikah, tetapi wali – sebagai pengampu atau kurator – bagi anak yang safih atau hajru. Jadi sebenarnya masalah wali nikah yang

[1] "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksidapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa, dan suami atau isteri"

dimaksudkan Pasal 26 ayat (1) dikembalikan kepada Pasal 2, yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah dan tidaknya perkawinan. Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya.

Meskipin demikian, dalam perundang-undangan Perkawinan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah, tanpa wali perkawinan tidak sah.[2] Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Terdahulu sudah disingggung bahwa syarat wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Dalam KHI dirumuskan: "*Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh*".[3]

Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan Perkawinan Indonesia adalah wali nasab. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu posisi wali nikah dapat digantikan dengan wali hakim, yakni kalau tidak ada wali nasab, tidak mungkin mengahdirkan wali nasab, tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggal

---

[2]Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 14 berikut: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada; a. calon isteri, b. calon suami, c. wali nikah, d. dua orang saksi, dan e. ijab kabul". Kemudian disebutkan lebih tegas pada pada KHI Pasal 19, yaitu: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya"

[3] KHI Pasal 20 ayat (1).

wali nasab, wali nasab ghaib, wali nasab enggan menikahkan.[4] Untuk menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali harus lebih dahulu ada putusan dari Pengadilan Agama (PA).[5]

Akan halnya dengan kebebasan para calon mempelai untuk menentukan perkawinannya tersebut, dalam satu perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, sehingga kalau kedua calon mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut, akad nikah tidak dapat dilaksanakan.[6] Sementara perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan dengan paksa dapat dibatalkan, dalam jangka waktu 6 bulan setelah bebas dari ancaman atau menyadarinya. Hanya saja ada juga ketentuan yang menyebutkan, keharusan persetujuan tersebut sepanjang hukum masing-masing agamnya tidak menentukan lain. Bersamaan dengan ini ada konsep fiqh yang menyebutkan adanya hak *ijbar* (bapak dan kakek) dari imam dan mazhab asy-Syafi'i, yakni hak bapak atau kakek memaksa menikahkan seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita bersangkutan. Dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan terjadi perkawinan tanpa persetujuan dari calon mempelai, dengan syarat walinya bapak atau kakeknya. Dengan

---

[4]KHI Pasal 23 ayat (1): "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal* atau enggan

[5]KHI Pasal 23 ayat (2): Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut"

[6] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1): "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". KHI Pasal 16 ayat (1): "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai"; KHI Pasal 17 ayat (2): "Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan". Kemudian ditambah pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 12: "Akta Perkawinan memuat: a…., b……, c…… f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang", (maksudnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

demikian, dari teks yang ada tidak disebutkan secara tegas keberadaan hak *ijbar* antara ada atau tidak. Pandangan ini perlu dikemukakan, sebab pandangan ini dapat dimasukkan sebagai ketentuan agama, yang menentukan adanya hak *ijbar*.

Adapun bentuk persetujuan ndari para calon mempelai dapat dalam bentuk pernyataan tegas dan nyata, dengan tulisan, lisan, dengan isyarat, atau diam, yang menunjukkan tidak ada penolakan secara tegas. Sedang proses untuk mengetahui ada atau tidaknya persetujuan dari kedua calon mempelai dilakukan dengan menanyakan keduanya sebelum dilangsungkan akad nikah di hadapan dua orang saksi.

Dengan demikian perundang-undangan Perkawinan Indonesia pada prinsipnya tidak lagi mengakui hak *ijbar* wali. Sejalan dengan itu, Perundang-undangan Indonesia mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai sebelum akad nikah dilakukan. Sementara kalau terjadi perkawinan paksa para pihak berhak mengajukan permohonan pembatalan.

DAFTAR WAWANCARA

A. Identitas informan

Nama :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan!

1. Bagaimana perkembangan pondok pesantren Krapyak?
2. Bagaimana hubungan kiai dengan santri?
3. Bagaimana hubungan masyarakat sekitar dengan pondok (kiai dan santri serta keluarga pondok)
4. Bagaimana pandangan Kiai tentang wali nikah?
5. Dalam mazhab Hanafi wali tidak perlu dalam suatu pernikahan, bagaimana menurut pak Kiai?
6. Apa landasan hukum kiai dalam menentukan hak wali dalam pernikahan?
7. Bagaimana menurut kiai hak wali seorang gadis belum dewasa, sudah dewasa dan janda dalam perkawinan?
8. Apakah kiai mengakui adanya hak ijbar bagi seorang bapak/ kakek jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat sekarang?
9. apa saran-saran kiai bagi orang tua yang ingin menjodohkan atau mengawinkan anak-anaknya?

WALI DALAM NIKAH

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Lebih jauh, Imam Syafi'i mengatakan tertib wali sebagai berikut:

1. Ayah
2. Datuk, ayah dari ayah
3. Saudara laki-laki seibu sebapak atau sebapak saja
4. Saudara laki-laki ayah, paman
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak atau bila tidak ada sebapak saja
6. Anak laki-laki dari yang tersebut dalam poin 4
7. Paman dari bapak (adik dari kakak)
8. Anak laki-laki dari poin 7
9. Paman dari kakek
10. Anak laki-laki dari poin 9

11. Hakim

Apabila masih ada wali yang terdekat dan hadir pada saat tersebut, perkawinan tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali kalau *wali aqrab* tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali. Bila wali yang terdekat gaib, tidak ada di tempat dan tidak tentu rimbanya. Imam Hanafi berpendapat, hak kewaliannya berpindah kepada wali berikutnya. Hal ini ditujukkan agar tidak menyebabkan terganggunya perkawinan tersebut. Apabila suatu saat, wali *aqrab* itu datang, dia tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut, karena kegaibannya dianggap sama dengan ketiadaannya. Adapun Imam Syafi'i berpendapat, kegaiban wali *aqrab* tidak menyebabkan berpindahnya hak wali kepada urutan berikutnya, tetapi justru jatuh pada hakim.

Di antara wali-wali itu ada yang dominan, yaitu ayah dan kakek menurut Imam Syafi'i, mereka dapat memaksakan perkawinan kepada putrinya yang masih gadis tanpa persetujuan yang bersangkutan. Orang yang mempuyai hak paksa atau hak *ijbar* ini disebut *wali mujbir*. Pemberian hak istimewa bagi *wali mujbir* ini bukanlah tanpa batas dan persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi si gadis tadi. Dasar pertimbangan *wali mujbir* menurut dia adalah kemaslahatan putri yang akan dia paksakan. Artinya, dia harus yakin bahwa jodoh yang dia paksakan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya, bahkan akan mendatangkan maslahat bagi putrinya. Oleh karena itu, hak *ijbar* dari *wali mujbir* tadi gugur, kalau ternyata:

1. Tiadanya kesepadanan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang dipaksakan perkawinannya
2. Adanya pertentangan antara kedua orang yang akan dipaksakan atau adanya perselisihan antara calon mempelaiadanya perselisihan
3. Adanya perselisihan antara mempelai perempuan dengan *wali mujbir* yang dinikahkan.

Memang selayaknya bila wali yang paling dekat atau *wali aqrah* itu mempunyai kelebihan dengan hak ijbarnya. Hal ini karena ia lebih mengetahui banyak hal daripada wali yang lain, di samping dia sangat memperhatikan masa depan anaknya. Walaupun tampaknya sebagai pemaksaan, hak ijbar pada hakikatnya sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan si gadis itu sendiri. Walaupun demikian, secara yuridis pendapat ini kurang relevan dan hanya berdasarkan kepatuhan.

Menurut pendapat ini si *wali mujbir* karena pertimbangan kemaslahatan dapat mencegah, menghalangi perkawinan putrinya dengan calon pilihannya. Umpamanya saja calon yang dipilih putrinya, mempunyai cacat, baik lahir maupun akhlak, cacat moral, sehingga dikhawatirkan akan berakibat buruk terhadap perkawinannya nanti, dan hilangnya kemaslahatan baginya.

Mengenai wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak memiliki alasan yang dapat diterima, si wanita dapat mengajukannya kepada hakim. Dengan demikian, hak kewaliannya tidak jatuh kepada wali-wali yang urutannya di bawahnya, tetapi langsung kepada hakim. Wali yang enggan mengawinkan anak di bawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang dapat

diterima dinamai dengan *wali adhal*, atau wali yang lazim. Hal ini karena pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak di bawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang prinsipil, tidak boleh mencegah kalau sesuatunya memang normal, dan tidak boleh menyakiti anak di bawah perwaliannya. Dalam hal ini, para ulama sependapat. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat mengenai masalah, apakah wali tersebut sebagai syarat sahnya suatu perkawinan atau bukan. Mereka terbagi ke dalam dua kelompok:

1. *Kelompok pertama*, mengatakan wajibnya kehadiran wali dalam perkawinan. Kelompok ini dipelopori ulama-ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, melalui dalil-dalil di bawah ini:

   لا نكاح إلا بولى

   Hadis Riwayat az-Zuhri dan 'Aisyah:

   أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل

   Sebuah hadis lain dari Abu Hurairah menjelaskan masalah ini:

   لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها.

   Hadis-hadis tersebut menjelaskan wajibnya kehadiran wali, karena wanita tidak berhak mengawinkan dirinya. Ketiadaan wali, menyebabkan batalnya perkawinan. Untuk lebih menguatkan argument di atas, dalil mengajukan alasan lain:

   إذا تشاجر الأولياء فالسلطان وليّ من لا ولي له

   Memahami hadis tersebut di atas, para pendukung wajibnya wali mengatakan, seandainya wali bukanlah syarat sahnya perkawinan, tidak

perlu ada penggantinya yang dalam hal ini adalah hakim. Jadi, adanya pengganti wali dalam hal ketiadaannya menunjukkan ada kewajiban adanya wali. Pendapat ini diikuti sebagian besar umat islam, terutama di Indonesia.

2. *Kelompok kedua,* mengatakan bahwa wali bukanlah merupakan persyaratan sahnya perkawinan bagi janda. Oleh sebab itu, seorang janda dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Mereka mengemukakan dalil: (hadis)

   Kelompok ini membagi wanita dalam hubungannya dengan wali, menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan syarat perkawinan, sedangkan bagi gadis pun, kedudukan wali hanya dimintai izin saja. Menurut pendapat ini, janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis. Oleh sebab itu, ia tidak memerlukan wali sebab dia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri, dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya), termasuk mengawinkan dirinya. Kelompok ini dipelopori oleh Hanafiyah dan Zhahiriyyah.

   Penulis berpendirian bahwa wali itu wajib dan sifatnya sangat urgen sebab menyangkut masalah yang sangat prinsipil, yaitu kelangsungan perkawinan. Masalahnya, perkawinan itu bukan hanya menyangkut pribadi wanita, tetapi juga kaum kerabat dan keluarganya yang terlibat dan bertanggung jawab karena nasabnya.

   Di samping itu, perkawinan menyangkut ibadah dan moralitas. Jadi, dilaksanakan seteliti mungkin guna menghindari penyalahgunaan wewenang, apalagi mengingat kondisi wanita pada umunya serta

menghindari penipuan dari lawan jenisnya, yang pada gilirannya akan merugikan wanita itu sendiri serta melonggarkan sendi-sendi moral yang menjadi ciri khas Islam. Jadi, ketiadaan wali mengandung banyak resiko, kemadaratan. Sebaliknya keberadaannya banyak mendatangkan manfaat.

Undang-undang No. I/1979 tentang perkawinan, yang berlaku sejak 1 April 1975, yaitu sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI. No. 9/1975, mengemukakan beberapa prinsip yang pada pokoknya menjamin dan mengantarkan tercapinya cita-cita luhur perkawinan itu sendiri. Salah satu prinsip yang sangat erat kaitannya dengan masalah ini ialah *Prinsip Partisipasi Keluarga*. Pada intinya perkawinan adalah sesuatu yang penting bagi seseorang, karena ia memasuki dunia baru, membentuk suatu unit keluarga terkecil sebagai bagian suatu bangsa yang besar yang religious dan kekeluargaan seperti bangsa Indonesia.

Sangat tepat kalau peristiwa itu melibatkan keluarga, terutama wali. Berbeda dengan masyarakat barat yang sudah “modern”, peristiwa perkawinan relatif hanya melibatkan mereka yang menikah saja. Jadi, lebih bersifat individual. Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang bersifat kekeluargaan atau masyarakat yang hubungan kekeluargaannya masih kuat, keberadaan wali masih sangat dibutuhkan. Manafikan keluarga dalam masalah perkawinan bukian saja bertentangan, tetapi juga akan terasa janggal dan tidak lazim dilakukan.

Di Indonesia yang pada umumnya pengikut mazhab Syafi’i, wali menjadi syarat sekaligus rukun dari sebuah perkawinan. Seperti tercermin

dalam pasal-pasal KHI, yaitu pasal 14, 19 sampai 23. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam KHI, Bab IV tentang rukun dan Syarat Perkawinan.

Hal yang menarik dari ketentuan wali menurut KHI adalah KHI tidak membenarkan adanya perkawinan yang dipaksakan bagi gadis yang masih kecil, yang menurut sementara ulama dibolehkan karena di antara wali-wali itu ada yang mempunyai hak ijbar, hak memaksa, seperti yang dikemukakan Imam Syafi'i . walaupun Imam Syafi'i sendiri mensyaratkan pemaksaan harus diusahakan dengan mendekati keseimbangan derajat sehingga tidak asal paksa.

Namun demikian, upaya si wali untuk memaksakan perkawinan putrinya tetaplah bersifat subyektif, hanya dari satu sudut pandang si wali saja. Adapun pandangan si gadis belum tentu sama dengan penilaian orang tuanya. Oleh karena itu, kalaupun ia bersedia dikawinkan, hal tersebut karena ia takut terhadap orang tua serta ketidaksanggupannya memilih untuk memilih pendamping hidupnya.

Oleh karena itu, seseuai dengan salah satu prinsip UU No. I/ 1974 tentang Perkawinan yaitu asas sukarela atau kerelaan kedua calon untuk melakukan perkawinan, maka kompilasi tidak membenarkan adanya unsur paksaan. Seperti dilihat dalam Pasal 17 ayat (2) KHI yang berbunyi: *"Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan,*". Ini sekaligus menegaskan bahwa kompilasi tidak mengenal kelebihan hak *ibar* atau hak paksa, seperti

yang dikemukakan Imam Syafi'i. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan peringatan dalam masalah ini melalui hadis Ibnu Abbas:

أنّ جارية بكر أتت النبي ص.م. أنّ أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله ص.م.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi:

1. Nama : Su'udi Al-Ashari
2. TTL : Temanggung, Mei 1985
3. NIM : 04 350 003
4. Alamat Yogya : Jl. KH. Alimaksum, kos Al-kindy, krapyak Yogyakarta
5. Alamat Asal : Ngimbrang Kauman RT 05 RW 04 Bulu Temanggung, Jawa Tengah
6. Nama Orangtua :
   - -Ayah : Sya'roni
   - -Ibu : Isti'anah
7. Pekerjaan Orangtua:
   - -Ayah : PNS
   - -Ibu : Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan:

1. MI Ma'arif Parakan Temanggung	: Lulus	Tahun 1998
2. MTs Mu'allimin Parakan Temanggung	: Lulus	Tahun 2001
3. MA Mu'allimin Parakan Temanggung	: Lulus	Tahun 2004
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	: Masuk	Tahun 2004